



PUTUSAN
NOMOR 57/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Kluisen**
Alamat : Dusun Tanah Tinggi, RT/RW 006/004, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
2. Nama : **Iif Usfayadi, ST., M.Sos.**
Alamat : Dusun Istana, RT/RW 001/001, Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Sucipto Ombo, S.H., A. Sunardi, S.H., Hartani, S.H., Lambertus Yoan, S.H., dan Yustinus Bianglala, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum YBC dan Rekan, beralamat di Jalan M. Saad Nomor 2, Dusun Serundung Permai, RT/RW 005/003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, berkedudukan di Jalan Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru, KM. 7, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi; -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/6110/2025, bertanggal 13 Januari 2025, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., M. Misbah Datun, S.H., M. Mukhlisir R.S.K, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yosia Herman, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., dan Joko Supriyanto, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum FIRMA HICON, beralamat di Jalan Anyer Nomor 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Dadi Sunarya Usfa Yursa**
 Alamat : Dusun Masjid RT.001/000, Desa Sepakat,
 Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Provinsi
 Kalimantan Barat;
 2. Nama : **Malin**
 Alamat : Desa Pemuar, RT 002/001, Desa Pemuar,
 Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi,
 Provinsi Kalimantan Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025, memberi kuasa kepada Glorio Sanen, S.H., Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H., Muhammad Yusuf, S.H., Alfonsius Girsang, S.H., Khairul Atma, S.H., M.H., Ricky Candra, S.H., dan Marsianus Dwi W. Donatus, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung sebagai Tim Hukum & Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 ("TIM HUKUM & ADVOKASI DADI MALIN") yang beralamat di Jalan Purnama Kompleks Purnama Permai 2 Nomor H9,

Kota Pontianak, Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 08.00 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 57/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024, pukul 20.30 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 57/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 4 Desember 2024, pukul 01.17 WIB (Bukti P-1);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan permohonan *a quo* didaftarkan pada hari Jum'at, 6 Desember 2024 secara daring (*online*), menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Nomor Urut 1 (Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000 Jiwa	2%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 239.502 jiwa. Berdasarkan jumlah *a quo*, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Melawi;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Melawi adalah sebesar 132.268 suara, sehingga

perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 132.268 \text{ Suara (total suara sah)} = 2.645,36 \text{ suara}$;

- g. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 43.898 suara atau selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melampaui ketentuan “ambang batas” Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana akan Pemohon jelaskan secara lengkap di dalam bagian IV. POKOK PERMOHONAN;
- i. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 yang semuanya bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

51/PHP.BUP-XIX/2021 yang semuanya bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan kepuhan syarat formil kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	88.083
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	44.185
Total Suara Sah		132.268

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, Dadi Sunarya Usfa Yursa-Malin, Nomor Urut 2 (yang mengidentifikasi diri sebagai “Paslon DAMAI dan tanda dua jari”) di atas, dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif;
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif telah terjadi dikarenakan, selain Calon Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa (Nomor Urut 2) adalah Calon Bupati Melawi petahana yang menginsafi bahwa kewenangan yang ada padanya, program, dan kegiatan Pemerintah

Kabupaten Melawi dapat digunakan untuk menguntungkan dirinya, juga karena didukung oleh adik kandungnya bernama Hendegi Januardi Usfa Yursa yang adalah Ketua DPRD Kabupaten Melawi;

4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terstruktur adalah:

4.1. Aparatur Sipil Negara dan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Melawi

Bahwa Kepala Dinas, Plt. Kepala Dinas, Staf Ahli, Camat dan Plt. Camat, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah (ASN), Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Melawi terlibat dan aktif mengkampanyekan Paslon DAMAI (Bukti P-5 s/d Bukti P-8, Bukti P-21 s/d Foto Bukti P-45 Foto).

4.2. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, serta Tim Penggerak PKK Desa

Bahwa Calon Bupati Melawi menginsafi kewenangannya atas Kepala-kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Tim Penggerak PKK Desa, sehingga secara *de facto* tim sukses (orang-orang yang mempengaruhi Pemilih untuk memilih Paslon DAMAI di lapangan) dari Paslon DAMAI termasuk di antaranya: Kepala Desa, Tim Penggerak PKK Desa, dan Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Bukti P-4, Bukti P-9 s/d Bukti P-20, Bukti P-46 Foto Bukti P-62 Foto).

4.3. Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bertugas Menyelenggarakan Pemilihan

- Bahwa dalam Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 bertanggal 8 November 2024 di Qubu Resort, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, Calon Bupati Melawi petahana menjawab soal dari panelis yang dibacakan oleh moderator dengan cara membaca teks jawaban (Bukti P-66.20 Video). Hal ini menjadi bukti petunjuk bahwa Calon Bupati Melawi petahana diduga mendapatkan bocoran soal dari KPU Kabupaten Melawi sehingga yang bersangkutan dapat mempersiapkan teks jawaban;

- Bahwa KPU Kabupaten Melawi tidak sungguh-sungguh atau tidak dengan benar menyosialisasikan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) huruf d PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi:

“Pasal 50

(1)

(2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

a. ...;

b. ...;

c. ...;

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;

e.

(4)

(5)

(6)”

- Bahwa dampak dari KPU Kabupaten Melawi tidak sungguh-sungguh atau tidak dengan benar menyosialisasikan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) huruf d PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka ditemukan di +/- 90% (sembilan puluh persen) TPS, petugas KPPS menyetujui bersama dengan saksi Paslon KIF dan saksi Paslon DAMAI di TPS, dan bahkan menginisiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan (Bukti P-65.1 s/d Bukti P-65.300);
- Bahwa oleh karena +/- 90% (sembilan puluh persen) TPS yang ada di Kabupaten Melawi, petugas KPPS menyetujui, bersama dengan

saksi Paslon KIF dan saksi Paslon DAMAI di TPS, dan bahkan menginsiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan, maka menurut peraturan perundang-undangan *seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi pada tahun 2024;*

- Bahwa untuk mengoreksi saksi Paslon KIF di TPS-TPS yang menyetujui Pemilihan dengan cara diwakilkan, maka saksi Paslon KIF di delapan PPK tidak menandatangani MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota dan mengisi form keberatan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
- Bahwa tiga saksi PPK Paslon KIF yang menandatangani MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota memiliki pemahaman bahwa pemilihan secara diwakilkan dibolehkan selama telah disetujui saksi-saksi Paslon dan KPPS, oleh sebab itu, saksi Paslon KIF di pleno KPU Kabupaten Melawi mengoreksinya dengan tidak bertanda tangan di MODEL D. HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota.

4.4. Penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan

Bawaslu Kabupaten Melawi tidak profesional sebab tidak melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang menyetujui dan menginisiasi pemilihan secara diwakilkan, tidak membuat rekomendasi untuk pemungutan suara ulang atas peristiwa satu orang mencoblos beberapa kali di satu TPS yang sama, mencegah dan menindak politik uang, dan tidak menindak satu pelanggaran pun berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Melawi (Bukti P-76, 76a s/d Bukti P-76j);

5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sistematis adalah:

- 5.1. Bahwa Calon Bupati Melawi petahana menginsafi penting dan strategisnya peran Kepala Desa, Tim Penggerak PPK Desa, Aparatur Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi, dalam

rangka memenangkan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;

- 5.2. Bahwa untuk mendapatkan dukungan dan menggerakkan Kepala Desa, Tim Penggerak PKK Desa, Aparatur Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi sebagai tim sukses *de facto* (orang-orang yang mempengaruhi Pemilih untuk memilih Paslon Damai di lapangan), Calon Bupati Melawi petahana pada Minggu, 21 April sampai dengan Selasa, 30 April 2024, mengumpulkan dalam dua angkatan Kepala Desa, Tim Penggerak PKK Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Aparatur Desa se-Kabupaten Melawi di Hotel Golden Flower, Jl. Asia Afrika No. 15-17, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat, yang disamakan sebagai kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi (Bukti P-67 dan Bukti P-68);
- 5.3. Bahwa saat Bimbingan Teknis *a quo*, yaitu Minggu, 21 April sampai dengan Selasa, 30 April 2024 atau 5 bulan sebelum Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, sudah muncul dukungan Kepala-kepala Desa kepada Calon Bupati Melawi petahana dalam bentuk pernyataan yang diabadikan dalam video sebagaimana Bukti P-66.18 Video;
- 5.4. Bahwa pada saat pemantapan dukungan dan pelibatan badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai tim sukses *de facto* pada tanggal 20 September 2024, berdasarkan pengakuan Calon Bupati Melawi petahana sebagaimana Bukti P-66.1 Video, ada dua Kepala Desa yang tidak sejalan politik dengan Calon Bupati Melawi petahana (Catatan: Kepala Desa se-Kabupaten Melawi berjumlah 169 orang, dengan demikian ada 167 Kepala Desa yang sudah dirangkul);
- 5.5. Bahwa dukungan dan pergerakan Kepala Desa, Tim Penggerak PKK Desa, Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi untuk memenangkan Calon Bupati Melawi petahana atau Paslon

DAMAI pada masa kampanye dan saat pemungutan suara dilakukan dengan berbagai cara, secara umum modusnya sebagai berikut:

- Kepala-kepala Desa merekomendasikan orang-orang yang ia percaya untuk menjadi tim sukses (tercatat) dan “relawan” (tidak tercatat) di tingkat Desa dan menghadiri pembentukan tim sukses Paslon DAMAI di tingkat Kecamatan;
- Menghadiri dan terlibat aktif dalam kampanye Paslon DAMAI baik di wilayahnya sendiri maupun di luar wilayahnya;
- Dalam setiap kesempatan selalu mengkampanyekan Paslon DAMAI, baik secara lisan maupun dengan mengacungkan tanda dua jari (identifikasi nomor urut Paslon DAMAI atau lanjutkan 2 periode bagi Calon Bupati Melawi petahana);
- Memobilisasi masyarakat untuk menghadiri kampanye Calon Bupati Melawi petahana di wilayahnya sendiri atau di wilayah lain, antara lain, dengan alasan masyarakat harus hadir karena Bupati Melawi sedang kungjungan kerja, padahal Calon Bupati Melawi petahana sedang cuti sebagai Bupati Melawi dan sedang kampanye;
- Mempengaruhi KPPS agar mendukung tindakan-tindakan dari pihak-pihak yang menguntungkan Calon Bupati Melawi petahana, antara lain, membolehkan pemilihan dengan cara diwakilkan;
- Terdapat Kades yang menyalurkan uang kepada Pemilih untuk mendapatkan dukungan bagi Paslon DAMAI (Bukti P-66.12 Video, Bukti P-66.14 dan Bukti P.66-14a, Bukti P-75 Foto).

5.6. Bahwa Calon Bupati Melawi petahana menginsafi penting dan strategisnya kewenangan yang ia miliki, program, dan kegiatan pemerintah Kabupaten Melawi yang menguntungkan dirinya, oleh sebab itu, ia menggunakannya dengan uraian di bawah ini:

- Menggunakan kewenangannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Melawi untuk mempengaruhi dan melibatkan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan yang bersangkutan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Melawi Tahun 2024 dengan melanggar Pasal 70 Ayat (1) huruf b UU 10/2016, berbunyi: *“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan.”*, dan dengan terlibatnya pejabat ASN berarti telah melanggar Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 yang berbunyi: *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”*;

- Menggunakan wewenangnya sebagai Pejabat Daerah yang mengangkat, melantik, dan memberhentikan serta menerima laporan pertanggungjawaban dari Kepala-kepala Desa guna mempengaruhi Kepala Desa agar menjadi tim sukses *de facto* yang bersangkutan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 dengan melanggar Pasal 71 huruf c UU 10/2016 berbunyi: *“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.”* dan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016;
- Menggunakan wewenangnya sebagai Pengguna Anggaran dalam menentukan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Melawi untuk mempengaruhi Perangkat Desa se-Kabupaten Melawi agar menjadi tim sukses *de facto* yang bersangkutan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 dengan melanggar Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi: *“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”* (Bukti P-66.1 Video).
- Menggunakan kewenangannya dalam melakukan mutasi atau penggantian Pegawai Negeri Sipil dengan melanggar Pasal 71 ayat

(2) UU 10/2016 berbunyi: “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*” (Bukti P-69 s/d Bukti P-72).

6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran bersifat masif adalah:

6.1. Bahwa Calon Bupati petahana dan juru kampanye Paslon DAMAI dalam kampanye telah menjanjikan uang kepada Pemilih, dengan demikian telah melanggar Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (3) UU 10/2016 (Bukti P-66.15 Video);

6.2. Bahwa pelanggaran berupa pemilihan dengan cara diwakilkan dengan persetujuan saksi Paslon KIF, dan Paslon DAMAI, serta Petugas KPPS terjadi di +/- 90 % (sembilan puluh persen) TPS yang ada di Kabupaten Melawi (Bukti P-65.1 s/d Bukti P-65.300);

6.3. Bahwa 167 dari 169 Kepala Desa, dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa adalah tim sukses *de facto* dari Calon Bupati Melawi petahana atau Paslon DAMAI (Bukti P-66.1 Video).

7. Bahwa sesuai uraian di atas, menurut Pemohon cukup alasan menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi:

7.1. Memberhentikan KPU Kabupaten Melawi periode 2023-2025 dan memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk memilih, menetapkan, melantik, dan mengambil Sumpah/ Janji bagi anggota KPU Kabupaten Melawi yang baru sebagai pengganti anggota KPU Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.2. Memerintahkan Bawaslu untuk membentuk Bawaslu Kabupaten Melawi yang baru menggantikan yang lama;

7.3. Menyatakan diskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, Nomor Urut 2, karena tidak

memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024;

7.4. Memerintahkan agar penyelenggara pemilu melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024 dengan diikuti oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST., M. Sos sebagai pasangan calon tunggal.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 4 November 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Menyatakan diskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, Nomor Urut 2, karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk memilih, menetapkan, dan melantik anggota KPU Kabupaten Melawi yang baru sebagai pengganti anggota KPU Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Melawi yang baru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi Tahun 2024 dengan diikuti oleh pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST., M. Sos sebagai pasangan calon tunggal;

8. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk memilih, menetapkan dan melantik anggota Bawaslu Kabupaten Melawi yang baru sebagai pengganti Bawaslu Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
10. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten Melawi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
11. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Kabupaten Melawi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
12. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Resor Melawi untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Melawi sesuai dengan kewenangannya;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto/video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 4 Desember 2024, pukul 01.17 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/56 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Melawi Tahun 2020 *juncto* Bukti P-22 Foto;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Perintah Bupati Melawi Nomor 800.1.3.1/277 Tahun 2024, bertanggal 9 September 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 400.7/213 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model-Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tugas Bupati Melawi Nomor: 800.1.13/II/BKPSDM-C tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/74 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Mandau Baru Kecamatan Pinoh Selatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/23 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kayu Bunga Kecamatan Belimbing Hulu Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi Tahun 2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/100 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Mekar Pelita Kecamatan Sayan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/41 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Batas Nangka Kecamatan Menukung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi Tahun 2020;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/44 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Belaban Ella Kecamatan Menukung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi Tahun 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/43 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Batu Onap Kecamatan

- Menukung Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi Tahun 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/57 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi Tahun 2020;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/27 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kahiya Kecamatan Ella Hilir Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi Tahun 2020;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/71 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Bina Jaya Kecamatan Pinoh Selatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi Tahun 2020;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/60 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Nanga Kayan Kecamatan Nanga Pinoh Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi Tahun 2020;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/30 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Nanga Kalan Kecamatan Ella Hilir Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi Tahun 2020;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/40 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Mentoba Kecamatan Ella Hilir Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Se-Kabupaten Melawi Tahun 2020;
 21. Bukti P-21 : Foto Barcode/QRcode;

22. Bukti P-22 : Foto dari kiri ke kanan:
1. Sudirman (PNS);
 2. Kades Desa Baru Kec. Nanga Pinoh Eet Roskayudi. AR;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi H. Hasanuddin; dan
 4. Ketua BPD Desa Baru Kec. Nanga Pinoh Julkarnain;
23. Bukti P-23 : Foto Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi H. Hasanuddin;
24. Bukti P-24 : Foto dari kiri ke kanan:
1. Keleb, S. Th berbaju warna kuning (Kepala Desa Nanga Tikan Kec. Belimbing Hulu);
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi H. Hasanuddin bertopi putih;
 3. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Melawi M. Syaiful Khair, S. Sos., M. Si; dan
 4. Yohanes Yafet (Kepada Desa Pelita Kenaya Kec. Tanah Pinoh;
25. Bukti P-25 : Foto dari kiri ke kanan:
1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pinoh Selatan Lilik, S. Pd;
 2. Camat Belimbing Hulu Saibun Sibarani;
 3. Camat Sayan Herry Santoso, S. Hut., ME;
 4. Camat Menukung dan Plt. Camat Ella Hilir Bujang, S. Sos;
 5. Camat Tanah Pinoh Barat Sukamto, S. Sos;
 6. Camat Ella Hilir Sulaiman, S. Sos., M.A.P;
 7. Plt. Camat Pinoh Utara Mambang, S. Sos;
26. Bukti P-26 : Foto Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi dan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi Drs. Oslan Junaidi;

27. Bukti P-27 : Foto Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Belimbing Jemi Stif, S. Th., MM yang sekaligus staf Sekretariat Kecamatan Belimbing (barisan ke-1 dari kanan);
28. Bukti P-28 : Foto dari kanan ke belakang:
1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Belimbing Jemi Stif, S. Th., MM;
 2. PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi Supriyanus, S. Th;
 3. Kadus Mekar Sari Desa Paal Kec. Nanga Pinoh Frans Moses;
29. Bukti P-29 : Foto dari kiri ke kanan:
1. Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Kabupaten Melawi Mal Janadin, S. Ag., M.A.P.
 2. Kepala Desa Kempangai Kecamatan Ella Hilir Jahari;
30. Bukti P-29a : Foto nama, NIP, dan pangkat/golongan, serta jabatan Mal Janadin;
31. Bukti P-30 : Foto Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Melawi Suhariyadi. A.S., S.Th., M. Pd;
32. Bukti P-31 : Foto Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Melawi Oktavianus, S.Th.;
33. Bukti P-32 : Foto Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Melawi Matjair menghadiri Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 bertanggal 8 November 2024 di Qubu Resort, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar (dari kiri ke kanan baris ke-2 dan kolom ke-2);
34. Bukti P-33 : Foto dari kanan ke kiri:
1. Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Melawi Rusdiansyah alias Yeyen;

2. Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Melawi Mubasirin alias Ujang Kerbau;
35. Bukti P-34 : Foto Tenaga Kontrak Daerah Jalaludin, SP;
36. Bukti P-35 : Foto dari kiri ke kanan:
1. Camat Tanah Pinoh Budiman, S. Sos., M.A.P (dua dari kiri);
 2. Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Tanah Pinoh Salahudin (tiga dari kiri);
37. Bukti P-36 : Foto dari kiri ke kanan:
1. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Zulkifli, S. Sos., M. Si;
 2. PNS Guru Endri Triadi, S. Pd.;
38. Bukti P-37 : Foto dari kiri ke kanan:
1. PNS Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi Zaenal;
 2. PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi Imam (bertopi);
 3. PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi Ade Dinato (bertopi);
39. Bukti P-38 : Foto Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K-ASN) Almubin (sebelah kiri dan pakai topi hitam);
40. Bukti P-39 : Foto dari kiri ke kanan:
1. PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Melawi Rahmad Mauhudin, S. Sos;
 2. Camat Sayan Herry Santoso, S. Hut., ME;
 3. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Melawi Bambang Kisno Wanto;
 4. Kepala Desa Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh M. Syukur, S. Sos.
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi Hasanuddin;

41. Bukti P-40 : Foto dan *screenshot* percakapan *WhatsApp* Group Katolik dan Politik PNS Alexander Heriyanto di Poskesdes Penyengkuang Kec. Soka dan Ketua PPS Desa Penyengkuang;
42. Bukti P-40a : Foto Alexander Heriyanto berbaju dinas PPS;
43. Bukti P-41 : Foto Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Melawi Husni Riyanto;
44. Bukti P-42 : Foto Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi Tusep Eka Burang, ST., M.A.P.;
45. Bukti P-43 : Foto Tenaga Kontrak Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi NS. Sait Baitulham, S. Kep.;
46. Bukti P-44 : Foto dari atas ke bawah:
1. Karyawan Badan Usaha Milik Daerah PDAM Tirta Melawi Mawardi (pakai baju kaos warna kuning);
 2. Tenaga Kontrak Daerah Kecamatan Soka Gusti Halidinsyah (di depan Mawardi);
 3. Tenaga Kontrak Daerah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Melawi Dodi Hardiansyah (duduk di barisan depan pakai baju warna hitam, topi warna merah muda, dan berkacamata);
47. Bukti P-45 : Foto bagian atas dari kiri ke kanan:
1. Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Melawi Rocky Imbar (baris ke-3);
 2. Calon Bupati Melawi petahana Dadi Sunarya Usfa Yursa (baris ke-5);
48. Bukti P-46 : Foto dari kiri ke kanan:
1. Kepala Desa Mekar Pilta Kec. Sayan Palaone Sukha, A. Md. Kep;
 2. Kepala Desa Mandau Baru Kec. Pinoh Selatan Kusno, S. Pd.;

49. Bukti P-47 : Foto dari kiri ke kanan:
1. Kades Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Hulu Keleb, S. Th;
 2. Kades Kayu Bunga Kecamatan Belimbing Hulu Andreas, S. Pd.;
50. Bukti P-48 : Foto *screenshot* percakapan *WhatsApp* Kades Keleb dalam Group *WhatsApp* Kades Melawi (Group *WhatsApp* Kades se-Kabupaten Melawi);
51. Bukti P-49 : Foto dari kiri ke kanan:
1. Kades Nanga Nyuruh Kec. Ella Hilir Suharli (baris ke-1 dan ke-4 pakai topi);
 2. Sekretaris Desa Belaban Ella Kecamatan Menukung Sekius (baris ke-2);
 3. Kades Batas Nangka Kec. Menukung Nikolaus Samsuri (deretan ke-3);
52. Bukti P-50 : Foto dari kanan ke kiri:
1. Kepala Desa Nanga Belimbing Kec. Pinoh Utara Tan Husni (baris ke-2);
 2. Kades Mandau Baru Kec. Pinoh Selatan Kusno (baris ke-3);
53. Bukti P-51 : Foto Kepala Desa Nanga Nuak Kec. Ella Hilir Mustapa (sebelah kiri);
54. Bukti P-52 : Foto dari depan ke belakang:
1. Kades Belaban Ella Kec. Menukung Trisno Berta (pakai baju warna biru);
 2. Kades Batu Onap Kec. Menukung Supriadi (pakai baju hitam dan kacamata);
55. Bukti P-53 : Foto Kepala Desa Kelakik Kec. Nanga Pinoh Maman Rahmad, SE (dari kiri barisan berdiri urutan ke-5);
56. Bukti P-54 : Foto dari kiri ke kanan:
1. Kepala Desa Nanga Kayan Kec. Nanga Pinoh Hamdan (baris ke-1);

2. Kepala Desa Kayan Sempau Kec. Pinoh Utara Agustinus (baris ke-2);
 3. Kepala Desa Bina Jaya Kec. Pinoh Selatan Agus Susanto (baris ke-3);
 4. Kepala Desa Kahiya Kec. Ella Hilir Niko Demus (baris ke-4);
57. Bukti P-55 : Foto Kepala Desa Bora Kec. Sayan Pencon, S. Pd. K (baris ke-6 dari kanan);
58. Bukti P-56 : Foto dari kiri ke kanan:
1. Kades Nanga Nuak Kec. Ella Hilir Mustapa (baris ke-1)
 2. Kades Mawang Mentatai Kec. Menukung Lono (baris ke-2);
 3. Kades Domet Kec. Ella Hilir Zulkarnaen Kec. Ella Hilir (baris ke-3);
 4. Kades Nanga Kempangai Kec. Ella Hilir Jahari, S. Sos (baris ke-4);
59. Bukti P-57 : Foto Kepala Desa Pelaik Keruap Kec. Menukung Jupen memakai jaket alat peraga kampanye Paslon DAMAI;
60. Bukti P-58 : Foto dari depan ke belakang:
1. Kades Sungai Mentoba Kec. Ella Hilir Udoi (duduk barisan ke-1, depan, pakai *sweater* warna pink);
 2. Kades Nanga Kalan Kec. Ella Hilir Herwandi, SE (duduk baris ke-2, belakang);
61. Bukti P-59 : Foto Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nanga Pau Kec. Belimbing Tindit memakai jaket alat peraga kampanye Paslon DAMAI;
62. Bukti P-60 : Foto dari depan ke belakang:
1. Sekretaris Desa Tanjung Soka Kec. Soka Septa Yuda (sebelah kiri, duduk paling depan);
 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sijau Kec. Soka Zaenal (duduk baris paling belakang);

63. Bukti P-61 : Foto dari kiri ke kanan:
1. Kades Batu Badak Kec. Menukung Damianus Enus (baris ke-2 dari kiri);
 2. Calon Bupati Melawi petahana (baris ke-3 dari kiri);
64. Bukti P-62 : Foto Kadus Mekar Sari Desa Paal Frans Moses (baris ke-1 dari kanan);
65. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan Alias Embah yang menangkap penerima uang dari jual beli Form C. Pemberitahuan;
66. Bukti P-64 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 140/76 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kelawai Kecamatan Pinoh Selatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Melawi Tahun 2020 *juncto* Bukti P-74 Foto;
67. Bukti P-65.1 : Asli Surat Pernyataan Saksi Paslon KIF di 300 TPS
s/d Bukti P-65.300 bahwa Pemilihan dilakukan dengan cara diwakilkan dan pemilih cukup menunjukkan Form C. Pemberitahuan tanpa disandingkan dengan KTP elektronik;
68. Bukti P-65.301 s/d Bukti P-65.394 : Asli Surat Pernyataan Saksi Paslon KIF di 300 TPS bahwa Pemilihan dilakukan dengan cara diwakilkan dan pemilih cukup menunjukkan Form C. Pemberitahuan tanpa disandingkan dengan KTP elektronik;
69. Bukti P-66.1 : Video Calon Bupati Melawi petahana didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hasanuddin dalam Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Melawi, bertanggal 20 September 2024 (dua hari sebelum Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024), bertempat di rumah jabatan Bupati Melawi, di mana yang bersangkutan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjanjikan perubahan Perbup tentang Gaji untuk penambahan gaji Ketua, Sekretaris, dan Anggota BPD;
 2. Menambah Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah);
 3. Mengancam menggunakan Inspektorat bagi Kepala Desa yang tidak sejalan politik dengan dirinya;
70. Bukti P-66.2 : Video kampanye dukungan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi Drs. Oslan Junaidi (duduk, baris ke-2 dari kiri), TKD Heri Punama (berdiri, baris ke-1 dari kiri), PNS Sudirman (berdiri, baris ke-4 dari kiri), dan Kepala Desa Kelakik Kec. Nanga Pinoh Maman Rahmad (berdiri, baris ke-6 dari kiri);
71. Bukti P-66.3 : Video Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Melawi Tusep Eka Burang, ST., M.A.P. (baju kemeja tangan panjang warna putih) hadir dalam deklarasi Paslon DAMAI;
72. Bukti P-66.4 : Video kampanye Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi Drs. Oslan Junaidi untuk Paslon DAMAI;
73. Bukti P-66.5 : Video Paslon Damai kampanye di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Berea Nanga Senuang Kec. Tanah Pinoh Barat;
74. Bukti P-66.6 : Video pencoblosan dengan cara diwakilkan;
75. Bukti P-66.7 : Video kampanye dukungan PNS Mal Janadin kepada Paslon DAMAI dengan cara menunjukkan dua jari, nomor urut Paslon DAMAI;
76. Bukti P-66.8 : Video kampanye dukungan PNS Jemi Stif kepada Paslon DAMAI dengan cara menunjukkan dua jari, nomor urut Paslon DAMAI;
77. Bukti P-66.9 : Video kampanye dukungan PNS Mal Janadin kepada Calon Bupati Melawi petahana dengan cara

- menunjukkan dua jari, nomor urut Paslon DAMAI dan mengucapkan “Salam dua periode”;
78. Bukti P-66.10 : Video kampanye dukungan PNS Mal Janadin dan Kepala Desa Nanga Kempangai Kec. Ella Hilir kepada Calon Bupati Melawi petahana dengan cara menunjukkan dua jari, nomor urut Paslon DAMAI dan mengucapkan “Dua periode”;
79. Bukti P-66.11 : Video kampanye dukungan PNS Mal Janadin kepada Calon Bupati Melawi petahana (baris ke-3 dan sedang memegang botol air minum kemasan) dengan cara mengucapkan “Olah raga sore menuju dua periode. Katholik full!”;
80. Bukti P-66.12 : Video pengembalian uang dari penerima uang bernama Jackson kepada Panwaslu Desa Merpak Kec. Pinoh Selatan Pdt. Jono, S.Th.;
81. Bukti P-66.13 : Video Ketua DPRD Kabupaten Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa (yang adalah adik kandung Calon Bupati Melawi petahana) mengkampanyekan kewenangan Calon Bupati Melawi petahana dalam menentukan program, dan kegiatan Kabupaten Melawi untuk keuntungan Paslon DAMAI pada saat masa kampanye;
82. Bukti P-66.14 : Video penangkapan penerima politik uang oleh Alias Embah di Desa Nusa Kenyikap Kec. Belimbing;
83. Bukti P-66.14a : Video penangkapan penerima politik uang oleh Alias Embah di Desa Nusa Kenyikap Kec. Belimbing;
84. Bukti P-66.15 : Video di hadapan Calon Bupati Melawi petahana (yang tidak melarang atau menegur) Jurkam Paslon DAMAI Oktavianus, S. Th yang juga menjabat Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Melawi dalam orasinya menjanjikan memberikan uang kepada pemilih jika memilih Paslon DAMAI;

85. Bukti P-66.16 : Video Petugas KPPS melarang masyarakat merekam
86. Bukti P-66.16a : Video proses pemungutan suara di TPS 001 Desa Nanga Kayan Kec. Nanga Pinoh dan di TPS ini pemilihan dilakukan dengan cara diwakilkan;
87. Bukti P-66.17 : Video Ketua KPPS TPS 002 Desa Pelinggang Kec. Pinoh Selatan Mardianto coblos 7 surat suara;
88. Bukti P-66.18 : Video dukungan para Kades terhadap Calon Bupati Melawi petahana;
89. Bukti P-66.19 : Video Kades Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh ditanya-tanya oleh Calon Bupati Melawi petahana, apakah Mal Janadin, pendukung garis kerasnya cocok menjadi Camat atau Sekcam;
90. Bukti P-66.20 : Video Calon Bupati Melawi petahana menjawab pernyataan panelis yang dibacakan oleh moderator dalam Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024;
91. Bukti P-66.21 : Video pencoblosan dengan cara diwakilkan oleh Suhariyadi. A. S., S. Th., M. Pd, Dewan Pengawas Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Kabupaten Melawi;
92. Bukti P-66.21a : Video pencoblosan dengan cara diwakilkan yang disetujui oleh Petugas KPPS Desa Keluing Taja, Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi.
Nama-nama Petugas KPPS (*Vide* Bukti P-77);
93. Bukti P-66.22 : Video Istri Calon Bupati Melawi petahana memanfaatkan tenaga kesehatan pada dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi untuk kampanye Paslon DAMAI;
94. Bukti P-66.22a : Video Istri Calon Bupati Melawi petahana memanfaatkan tenaga kesehatan pada dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi untuk kampanye Paslon DAMAI;
95. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/434/DPMD, Perihal: Undangan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

- dan Aparatur Desa serta Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi, kepada Kepala Desa se-Kabupaten Melawi, yang ditandatangani Kepala Dinas Hasanuddin, bertanggal 27 Maret 2024;
96. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/433/DPMD, Perihal: Undangan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tim Penggerak PKK dalam Mendukung Kemajuan dan Pencapaian Kemandirian Desa di Lingkungan Pemerintah Desa se-Kabupaten Melawi Tahun 2024, kepada Ketua PKK Desa se-Kabupaten Melawi, yang ditandatangani Kepala Dinas Hasanuddin, bertanggal 27 Maret 2024;
97. Bukti P-69 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 800.1.3.1/386 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, bernama Susilisnawati, S. Pd. SD, bertanggal 29 November 2024;
98. Bukti P-70 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 800.1.3.1/382 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, bernama Mariyam, S.K.M, bertanggal 29 November 2024;
99. Bukti P-71 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 800.1.3.1/196 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, bernama dr. Laumida Sukmawati, bertanggal 3 Mei 2024;
100. Bukti P-72 : Fotokopi Keputusan Bupati Melawi Nomor 800.1.3.1/271 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil, bernama Yuli Diana, A. Md. Kep, bertanggal 3 September 2024;
101. Bukti P-73 : *Screenshot* Akun Facebook Yusli yang menunjukkan TKD Yusli (baris ke-1 dari kanan) dan TKD Amos, S. Sos (baris kedua dari kanan);

102. Bukti P-74 : Foto berdiri dari kiri ke kanan:
1. Kepala Desa Nanga Kelawai Kecamatan Pinoh Selatan Sukri Rahman (baris ke-4);
 2. Kepala Desa Landau Garong Kec. Pinoh Selatan Darwis (baris ke-5);
103. Bukti P-75 : *Sceenshot* WA dari Semiun Ujek yang menangkap pelaku politik uang bernama Jackson untuk memenangkan Paslon DAMAI;
104. Bukti P-76 : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Melawi, Nomor Laporan: 002/PL/PB/KAB/20.09/X/2024;
105. Bukti P-76a : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Melawi, Nomor Laporan: 012/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024;
106. Bukti P-76b : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Melawi, Nomor Laporan: 008/PL/PB/KAB/20.09/X/2024;
107. Bukti P-76c : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Melawi, Nomor Laporan: 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024;
108. Bukti P-76d : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Melawi, Nomor Laporan: 006/PL/PB/KAB/20.09/X/2024;
109. Bukti P-76e : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Melawi, Nomor Laporan: 004/PL/PB/KAB/20.09/X/2024;
110. Bukti P-76f : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Melawi, Nomor Laporan: 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024;
111. Bukti P-76g : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Melawi, Nomor Laporan: 003/PL/PB/KAB/20.09/X/2024;
112. Bukti P-76h : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Melawi, Nomor Laporan: 013/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024;
113. Bukti P-76i : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Melawi, Nomor Laporan: 016/PL/PB/KAB/20.09/XII/2024;
114. Bukti P-76j : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Melawi, Nomor Laporan: 014/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024;
115. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Keluing Taja Nomor 141.3/04/Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan

- Suara Desa Keluing Taja Kecamatan Sokan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Melawi Tahun 2024;
116. Bukti P-78 : Fotokopi tampilan berita di wartamelawi.com mengenai penyerahan tiga ambulance oleh Bupati Melawi kepada Puskesmas Sokan, Tiong Keranjik, dan Kebrak, yang dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon;
117. Bukti P-79 : *Printout Screenshot Facebook Melawi Informasi* (tempat masyarakat Kabupaten Melawi menyampaikan informasi di Media Sosial) perihal janji Calon Bupati Melawi petahanan yang disampaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, untuk membarikan bantuan hibah kepada Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Gloria Ganjang Kanan Desa Ganjang Kecamatan Pinoh Barat, tetapi sampai akhir bulan Desember 2024 tidak direalisasikan. [belum disahkan karena pada saat sidang pengesahan bukti belum dileges]

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159;

- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
4.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)

5.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
6.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan berkaitan dengan adanya dugaan (i) Pelanggaran Administrasi Pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan; (ii) Sengketa Pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan; dan (iii) Tindak Pidana Pemilihan di mana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 146 ayat (1), Pasal 146 ayat (4), Pasal 148 ayat (1), dan Pasal 148 ayat (4) UU Pemilihan;
- 4) Bahwa dalil-dalil Permohonan menyatakan mengenai “*pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif*” yang berisikan asumsi-asumsi mengenai dugaan adanya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan Dewan Pengawas Rumah Sakit, Perangkat-Perangkat Desa, Profesionalitas Penyelenggara Pemilihan, hingga politik uang (*vide* halaman 9 s/d halaman 20 Permohonan);
- 5) Bahwa terlebih lagi, dalam uraian angka 7 halaman 20 pokok permohonan, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk:

7.1 Memberhentikan KPU Kabupaten Melawi periode 2023-2025 dan memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk memilih, menetapkan, melantik, dan mengambil Sumpah/Janji bagi anggota KPU Kabupaten Melawi yang baru sebagai

pengganti anggota KPU Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.2. Memerintahkan Bawaslu untuk membentuk Bawaslu Kabupaten Melawi yang baru menggantikan yang lama;

...

- 6) Bahwa permintaan pemberhentian dan pembentukan penyelenggara baru jelas-jelas bukan ranah dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, meskipun Pemohon menyebutkan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 01.17 WIB (Bukti T-1). Akan tetapi, hampir keseluruhan dalil Pemohon tidak mengaitkannya dengan Perselisihan Hasil Pemilihan;
- 7) Bahwa berdasarkan UU Pemilihan, oleh karena permohonan Pemohon yang mendalilkan telah terjadinya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Sengketa Pemilihan, dan Tindak Pidana Pemilihan, maka pihak yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima dan memeriksa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten/Kota *in casu* Bawaslu Kabupaten Melawi, sengketa pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten/Kota *in casu* Bawaslu Kabupaten Melawi, serta tindak pidana pemilihan adalah Gakkumdu Kabupaten Melawi, bukan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi, permohonan Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan hanya dalil-dalil berisikan asumsi-asumsi yang cenderung mengarah ke fitnah;
- 8) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan mengatur:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonannya, halaman 6 huruf e, huruf f, dan huruf g, telah mengakui bahwa selisih suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 jauh melampaui ketentuan yang diatur Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan;
- 3) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyebutkan:
 - a. *jumlah penduduk Kabupaten Melawi adalah sejumlah 239.502 jiwa, yang berarti ambang batas/persentase perbedaan perolehan suara ialah sebesar 2% (dua persen).*

- b. *total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Melawi adalah sebesar 132.268 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 132.268$ Suara (total suara sah) = 2.645,36 suara;*
 - c. *selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 43.898 suara atau selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melampaui ketentuan “ambang batas” Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;*
- 4) Bahwa menurut Termohon, berdasarkan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, sesuai surat Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan Lampiran Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri R1 Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024, jumlah penduduk Kabupaten Melawi adalah 215.508 jiwa (Bukti T-2), sehingga menurut Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan, ambang batas pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 767 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tanggal 20 September 2024, total jumlah pemilih tetap di Kabupaten Melawi adalah 154.710 pemilih (Bukti T-3);
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (vide Bukti T-1), perolehan suara sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi ialah 132.268 suara, selengkapnya sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Kluisen - Iif Usfayadi, S.T., M.Sos.	44.185 suara
2	H. Dadi Sunarya Usfa Yursa - Malin, S.H.	88.083 suara
Total Suara		132.268 suara
Selisih Suara		43.898 suara

- 7) Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (Bukti T-4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (Bukti T-5);
- 8) Bahwa sehingga perhitungan perselisihan suara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan adalah melampaui presentase ambang batas permohonan yang dipersyaratkan, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 2% dari total suara sah 132.268 suara (*vide* Bukti T-1, Bukti T-6), hasilnya: 2.645,36 dibulatkan menjadi 2.646;
 - selisih suara dalam penetapan yaitu sebanyak 43.898 suara (33,18 %) yang jauh melampaui ketentuan 2%;
- 9) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa melalui Permohonan *a quo*, Pemohon seolah-olah ingin menggiring opini bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi penuh dengan *pelanggaran terstruktur, sistematis, masif*. Padahal secara faktual, tidaklah demikian dan perlu

Termohon tegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*

4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

- 4) Bahwa dalam permohonan, Pemohon telah mengakui selisih perolehan suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melampaui ambang batas sebagaimana ditentukan UU Pemilihan.
- 5) Bahwa lebih lanjut, Pemohon tidak dapat membuktikan keterkaitan antara dalil-dalil *pelanggaran terstruktur, sistematis, masif* dengan berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang atau hilang di masing-masing wilayah, sehingga menjadikan objek permohonan pemohon tidak jelas/kabur.
- 6) Bahwa Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan spesifik *locus* atau tempat pemungutan suara (TPS) berkaitan dengan adanya klaim petugas KPPS yang menginisiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan bersama-sama saksi-saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 di +/- 90% TPS di Kabupaten Melawi (*vide* halaman 12 permohonan). Hal ini justru dilemahkan Pemohon saat agenda persidangan Pembacaan Permohonan tanggal 9 Januari 2025 di Panel II Mahkamah Konstitusi dengan upaya Pemohon ingin merenvoi/mengoreksi dalil 90% TPS dimaksud. Menjadi jelas dan terang, bahwa Pemohon ragu-ragu dan/atau tidak yakin terhadap klaim dalam dalil-dalil permohonannya.
- 7) Bahwa kemudian, hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) juga tidak sesuai dengan ketentuan PMK 3/2024, yang justru memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:
 1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
 2. *Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 4 November 2024;*
 3. *Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;*
 4. *Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;*

5. *Menyatakan diskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dadi Sunarya Usda Yursa dan Malin, Nomor Urut 2, karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024;*
6. *Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk memilih, menetapkan, dan melantik anggota KPU Kabupaten Melawi yang baru sebagai pengganti anggota KPU Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
7. *Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Melawi yang baru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi Tahun 2024 dengan diikuti oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, S.T., M.Sos sebagai pasangan calon tunggal;*
8. *Memerintahkan kepada Bawaslu untuk memilih, menetapkan dan melantik anggota Bawaslu Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
9. *Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;*
10. *Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten Melawi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;*
11. *Memerintahkan kepada Bawaslu untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Kabupaten Melawi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah*

Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

12. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Resor Melawi untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Melawi sesuai dengan kewenangannya;

- 8) Bahwa salah satu petitum Pemohon (petitum angka 2) meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024 yang menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan Termohon yakni 4 Desember 2024 (*vide* Bukti T-1);
- 9) Bahwa selain tidak cermat, Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan tersebut dalam alasan permohonannya (posita) sama sekali tidak menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan selisih perolehan suara para pasangan calon yang menjadi alasan hukum untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024.
- 10) Bahwa artinya, Pemohon pada dasarnya tidak mempermasalahkan keabsahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024. Dengan demikian, antara posita dan petitum permohonan Pemohon menjadi tidak sinkron/tidak koheren;
- 11) Bahwa selanjutnya, menurut Termohon, antarpetitum menunjukkan ketidakjelasan dan juga saling bertentangan karena petitum-petitum tersebut tidak jelas apakah diajukan secara kumulatif atau alternatif sedangkan dalam setiap poin petitumnya memuat substansi yang saling bertentangan. Andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara ulang di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara pembatalan penetapan hasil perolehan

suara dan hasil pemungutan suara ulang, sehingga antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian.

- 12) Bahwa bahkan, terdapat petitum-petitum (*vide* petitum angka 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan 12 permohonan) yang tidak ada korelasinya sama sekali dengan perselisihan hasil pemilihan, diantaranya mengenai permohonan diskualifikasi calon hingga penggantian anggota Penyelenggara Pemilihan (KPU/Bawaslu).
- 13) Bahwa dalam seluruh hal-hal yang dimohonkan Pemohon, nyata-nyata tidak terdapat petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.
- 14) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil pada angka 1 halaman 9 permohonan, Pemohon menyebutkan penetapan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	88.083
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	44.185
Total Suara Sah		132.268

Tabel di atas perlu Termohon koreksi bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 (*vide* Bukti T-1), penetapan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Kluisen - Iif Usfayadi, S.T., M.Sos.	44.185 suara
2	H. Dadi Sunarya Usfa Yursa - Malin, S.H.	88.083 suara
Total Suara Sah		132.268 suara

- 3) Bahwa Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya selisih suara, melainkan justru mempersoalkan dugaan "*pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, masif*" (vide halaman 9 s/d halaman 20 permohonan) yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi;
- 4) Bahwa pada dasarnya, Pemohon tidak mampu memahami dengan benar ketentuan hukum/regulasi mengenai *pelanggaran terstruktur, sistematis, masif* dalam UU Pemilihan. Pasal 135A ayat (1) menyebutkan, "*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*" Pelanggaran administrasi pemilihan yang dimaksud sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), yaitu, "*Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*", ayat (1)nya ialah, "*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*" Sehingga, konteks pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam UU Pemilihan ialah "pemberian janji/uang/materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih);
- 5) Bahwa berdasarkan lampiran UU Pemilihan, 1) Yang dimaksud dengan "*terstruktur*" adalah *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama*; 2) Yang dimaksud dengan "*sistematis*" adalah *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi*; dan 3) Yang dimaksud dengan "*masif*" adalah *dampak pelanggaran*

yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Pemaknaan yang sedemikian jelas-jelas tidak dapat diuraikan/digambarkan oleh Pemohon di permohonannya.

6) Bahwa terkait dalil permohonan "*pelanggaran-pelanggaran terstruktur*" Pemohon, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil dugaan netralitas Aparatur Sipil Negara dan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Melawi yang terlibat dan aktif mengkampanyekan Paslon No. Urut 2 (*vide* halaman 10 poin 4.1 permohonan), akan Termohon jelaskan lebih lanjut di bawah ini;
- b. Bahwa dalil dugaan netralitas kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa serta tim penggerak PKK Desa yang masuk menjadi tim sukses Paslon Nomor Urut 2 (*vide* halaman 10 poin 4.2 permohonan), akan Termohon jelaskan lebih lanjut di bawah ini;
- c. Bahwa menjawab dalil netralitas di atas, berdasarkan UU Pemilihan, ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (1) huruf b dan huruf c

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. ...
- b. *aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan ...*
- c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan*

Pasal 146 ayat (1)

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.

...

Pasal 189

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- d. Bahwa netralitas ASN dalam Pemilihan secara lebih teknis diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan—selanjutnya ditulis SKB Netralitas ASN;
- e. Bahwa dalam diktum KEENAM SKB Netralitas ASN disebutkan, *“Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini;*
- f. Bahwa dalam Lampiran IV SKB Netralitas ASN huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dinyatakan sebagai berikut:
 - a) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
 - b) dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;
 - d) dalam hal dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilu disampaikan

langsung kepada Bawaslu maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;

- e) Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
- g. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Sipil Negara—selanjutnya ditulis SE Menpan RB 4/2024, pada huruf e angka 2 yang menyatakan, “BKN melaksanakan pengawasan sistem merit yang meliputi:
 1. pengawasan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;
 2. pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah;
 3. menjaga netralitas pegawai ASN; dan
 4. pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
- h. Bahwa berdasarkan SE Menpan RB 4/2024 tugas menjaga netralitas pegawai ASN yang sebelumnya dijalankan oleh KASN diambil alih oleh BKN sehingga tugas menjaga netralitas pegawai ASN dalam Pemilihan dilaksanakan oleh BKN;
- i. Bahwa berdasarkan SKB Netralitas ASN beserta Lampiran IV SKB tersebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maupun setelah penetapan peserta Pemilihan;
- j. Bahwa apabila dugaan pelanggaran netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. Sebaliknya, jika dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan maka laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu;
- k. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan UU Pemilihan, SKB Netralitas ASN, dan SE Menpan RB 4/2024 tersebut, terkait dengan

dugaan netralitas ASN dan perangkat desa merupakan bagian dari pelanggaran pidana pemilihan jika terjadi setelah penetapan peserta Pemilihan, yang menjadi ranah dan kewenangan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi, yaitu Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan Kabupaten Melawi, dan/atau menjadi ranah BKN jika netralitas ASN terjadi sebelum penetapan peserta Pemilihan yang laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada BKN. Selain itu, Termohon juga belum/tidak pernah menerima Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi berkaitan dengan dalil dimaksud;

- 7) Bahwa terhadap dalil profesionalitas penyelenggara (Termohon) (*vide* halaman 11 s/d halaman 13 poin 4.3 permohonan) dapat Termohon bantah sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap dalil yang berhubungan dengan dugaan Termohon membocorkan soal kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam debat publik pada 8 November 2024 karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdebat dengan membaca teks ialah tidak benar, dapat Termohon jelaskan, antara lain:
 - i. Bahwa dalam pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024, Termohon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota—selanjutnya ditulis PKPU 13/2024—dan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 1363/2024;
 - ii. Bahwa pada 20 Oktober 2024, Termohon memutuskan nama-nama Tim Perumus dan Tim Panelis Debat Publik berdasarkan kepakaran/keahlian di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 787 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Melawi Nomor 788 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 (Bukti T-7, Bukti T-8);

- iii. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 bertempat di VIP Room Kopikoe & Dimsum Pot 03, Jl Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim Perumus dan Tim Panelis yang membahas Persiapan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 (Bukti T-9);
- iv. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 bertempat di Hotel Amaranta, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 yang dihadiri oleh instansi terkait, Bawaslu Kabupaten Melawi, ketua tim dan LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, serta pimpinan Partai Politik pengusung atau yang mewakili, guna menjelaskan aturan hukum berkenaan dengan Debat Publik, persiapan Termohon dalam pelaksanaan Debat Publik, gambaran tema debat, serta tempat dan desain acara pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 (Bukti T-10);
- v. Bahwa dalam Rapat Koordinasi tersebut, Termohon memberikan kesempatan kepada kedua Pasangan Calon melalui Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 untuk memberi masukan terhadap opsi tema debat pada kesempatan tersebut;
- vi. Bahwa petugas penghubung Pemohon atas nama Chevy Jumara mengusulkan Tema Debat Publik terbuka "Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Menyelesaikan Persoalan Daerah", dan atas usulan tersebut disetujui oleh Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Berdasarkan usulan tema Petugas Penghubung Pemohon yang telah disetujui oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon menetapkan tema debat yaitu, "Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat seta Menvelesaikan Persoalan Daerah";

- vii. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 bertempat di Hotel Orchard Perdana Pontianak, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 dengan Tim Panelis dan Tim Perumus, Pimpinan TVRI Kalimantan Barat, Tim *Event Organizer* Debat Publik guna membahas hal-hal teknis persiapan debat (Bukti T-11);
- viii. Bahwa pada tanggal 3 November 2024 dan 6 November 2024, Tim Perumus dan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 melaksanakan Rapat Koordinasi internal dengan agenda penyusunan soal berdasarkan tema Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Bukti T-12);
- ix. Bahwa pada tanggal 3 November 2024 bertempat di Amaranta Hotel Nanga Pinoh, Termohon melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 yang dihadiri LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, instansi terkait, dan Bawaslu Kabupaten Melawi guna memastikan persiapan Termohon dalam pelaksanaan Debat Publik, Tema Debat, Desain Teknis Acara, serta Moderator Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, Termohon juga telah memberikan 6 (enam) sub tema debat kepada pasangan calon melalui masing-masing LO Pasangan Calon (Bukti T-13);
- x. Bahwa demi menjaga kerahasiaan soal pada tanggal 7 November 2024, Termohon melalui *Event Organizer* menyerahkan Printer dan ATK lainnya kepada Perumus dan Panelis untuk digunakan dalam pencetakan soal-soal debat serta panelis memasukan soal debat tersebut kedalam amplop guna memastikan kerahasiaan soal;
- xi. Bahwa berdasarkan susunan acara dan teknis Debat Publik, soal Debat Publik baru dipilih dan diserahkan Panelis kepada Moderator pada saat pelaksanaan Debat Publik dengan dipandu oleh Moderator sehingga secara penalaran yang wajar tidak ada celah

- bagi pihak di luar Tim Perumus dan Tim Panelis untuk mengetahui isi soal/jawaban sebelum pelaksanaan Debat Publik (Bukti T-14);
- xii. Bahwa dalil soal Debat Publik bocor/dibocorkan menjadi semakin tidak terbukti karena pada pelaksanaannya semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi membawa dan membaca catatan yang hal tersebut tidak melanggar ketentuan/peraturan Debat Publik sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 769 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 (Bukti T-15);
 - xiii. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon menolak dalil Pemohon terhadap dugaan KPU Kabupaten Melawi memberikan bocoran soal kepada Calon Bupati Petahana.
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berhubungan dengan sosialisasi ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Peraturan KPU No. 17/2024 yang gagal, sehingga di banyak TPS, KPPS dan saksi-saksi menginisiasi pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Termohon jelaskan sebagai berikut:
- i. Bahwa pada tanggal 4 s/d 6 November 2024 bertempat di Sukiman Center Nanga Pinoh, Termohon menyelenggarakan *Training Of Trainers* (TOT) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat PPK se-Kabupaten Melawi, yang secara garis besar menyampaikan materi berkaitan dengan *Motivation Training*, Modul Tata Kerja KPPS, Kode Etik dan Kode Perilaku KPPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati serta praktik Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Bukti T-16);
 - ii. Bahwa pada tanggal 10 s/d 11 November 2024, Termohon melalui PPK di 11 Kecamatan melaksanakan *Training Of Trainers* (TOT) kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS se-Kabupaten Melawi, yang secara garis besar menyampaikan materi berkaitan dengan *Motivation Training*, Modul Tata Kerja KPPS,

Kode Etik dan Kode Perilaku KPPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati serta praktik Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Bukti T-17);

- iii. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 s/d 14 November 2024 bertempat di masing-masing Kecamatan, Termohon melalui PPK dengan dibantu oleh sekretariat PPK, PPS, dan Sekretariat PPS melaksanakan Bimbingan Teknis kepada KPPS dengan materi Modul Tata Kerja KPPS, Kode Etik dan Kode Perilaku KPPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati serta praktik Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Bukti T-18);
- iv. Bahwa selain melakukan sosialisasi dalam bentuk Bimbingan Teknis kepada badan *ad-hoc*, Termohon juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah ditetapkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Termohon melaksanakan sosialisasi Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 yang dihadiri oleh organisasi masyarakat/LSM/OKP, mahasiswa, instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon, Partai Politik Pengusung pada tanggal 15 November 2024 bertempat di Ruang Rapat Amaranta Hotel, Nanga Pinoh (Bukti T-19);
- v. Bahwa lebih lanjut, Termohon menerima permohonan audiensi yang disampaikan oleh Tim Pemenangan Koalisi Maju (Pemohon) melalui Surat Nomor 09/EX/SU/MLW-KIF/XI/2024 tanggal 8 November 2024 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Melawi pada tanggal 12 November 2024 yang dihadiri oleh Termohon, dan Tim Pemenangan Koalisi Maju sebagaimana bukti dokumen kegiatan terlampir (Bukti T-20) yang menunjukkan bahwa Termohon juga secara terbuka mempersilakan untuk Tim Pasangan

Calon maupun masyarakat untuk berkoordinasi, maupun diskusi mengenai tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan;

- vi. Bahwa selain itu, Termohon memenuhi undangan Permohonan Sebagai Narasumber oleh Pemohon melalui Surat Tugas Nomor 515/PP.06-ST/6110/2/2024 tanggal 15 November 2024 untuk Anggota KPU Kabupaten Melawi, Kaleb Elevansi, menjadi Narasumber pada kegiatan *Training of Trainer (TOT)* Badan Saksi Tim Pemenangan Koalisi Melawi Maju di Aulia Kurnia Waterpark berdasarkan Surat Tim Pemenangan Melawi Maju Nomor 006/Umum/KIF/XI/2024 Perihal Permohonan Sebagai Narasumber (Bukti T-21);
- vii. Bahwa untuk meningkatkan pemahaman dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Tahun 2024, Termohon melaksanakan Bimbingan Teknis mengenai Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 kepada PPK dan Sekretariat PPK se-Kabupaten Melawi pada tanggal 17 s/d 19 November 2024 bertempat di Sukiman Center (Bukti T-22);
- viii. Bahwa guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada KPPS, pada tanggal 20 s/d 22 November 2024 di masing-masing Kecamatan, Termohon melalui PPK melaksanakan Bimbingan Teknis mengenai Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS dan KPPS (Bukti T-23);
- ix. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon telah melakukan sosialisasi secara intensif sehingga secara tegas Termohon menolak dalil Pemohon terhadap dugaan KPU Kabupaten Melawi tidak bersungguh-sungguh atau tidak benar menyosialisasikan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan

Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berhubungan dengan profesionalitas penyelenggara (Bawaslu Kabupaten Melawi) yang tidak melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran KPPS, hingga politik uang (*vide* halaman 13-14 poin 4.4 permohonan), dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
 - i. Bahwa tidak pernah ada laporan dan/atau Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi terkait dengan penyelenggara yang diduga tidak melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran;
 - ii. Bahwa terkait dengan politik uang, Pasal 73, Pasal 135A, dan 187A UU Pemilihan mengkategorikannya ke dalam pelanggaran administrasi Pemilihan yang merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Melawi;
 - iii. Bahwa Termohon belum/tidak pernah menerima laporan dan/atau Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi terkait dengan politik uang dimaksud;
- 8) Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan "*pelanggaran-pelanggaran sistematis*" Pemohon, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil maupun klaim mengenai netralitas Kepala Desa, Tim Penggerak PKK Desa, Aparatur Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi, dalam rangka memenangkan Pemilihan (*vide* halaman 14-17 poin 5.1 s/d 5.5) dan dalil Pemohon mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, terkait program dan kegiatan, dan anggaran pemerintahan, untuk mempengaruhi kepala desa dan/atau perangkat desa se-Kabupaten Melawi (*vide* halaman 17-19 poin 5.6 permohonan); dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
 - i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c, Pasal 146 ayat (1), dan Pasal 189 UU Pemilihan, terkait dengan dugaan netralitas perangkat desa merupakan bagian dari pelanggaran pidana pemilihan, yang menjadi ranah dan kewenangan Sentra

Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi, yaitu Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan Kabupaten Melawi.

- ii. bahwa selain itu, Termohon juga belum/tidak pernah menerima Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi berkaitan dengan dalil dimaksud;
- 9) Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan "*pelanggaran-pelanggaran masif*" Pemohon, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon tentang janji politik uang kepada pemilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* halaman 19 poin 6.1 permohonan), dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
 - i. Bahwa ketentuan Pasal 73, Pasal 135A, dan 187A UU Pemilihan mengkategorikannya ke dalam pelanggaran administrasi Pemilihan yang merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Melawi;
 - ii. Bahwa Termohon belum/tidak pernah menerima laporan dan/atau Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi terkait dengan politik uang dimaksud.
 - b. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran berupa pemilihan dengan cara diwakilkan dengan persetujuan saksi Paslon KIF dan Paslon DAMAI, serta Petugas KPPS terjadi di +/- 90% TPS yang ada di Kabupaten Melawi (*vide* halaman 19 poin 6.2 permohonan) merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tidak berdasar, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - i. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik berapa jumlah Pemilih yang mewakilkan pemberian suara, siapa saja, serta TPS-TPS di kecamatan mana saja yang terdapat kejadian perwakilan memilih dengan persetujuan semua saksi dan KPPS;
 - ii. Bahwa dalil ini juga berkaitan dengan uraian permohonan Pemohon di halaman 13 permohonan, "saksi Paslon KIF di delapan PPK tidak menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota dan mengisi form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU SAKSI-KWK" lagi-lagi Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik di kecamatan mana saja kejadian tersebut, selain itu

- juga meskipun terdapat keberatan/catatan dari saksi Pemohon, akan tetapi tidak terkait langsung dengan perselisihan hasil/kekeliruan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara (Bukti T-24, Bukti T-25);
- iii. Bahwa dalam bukti-bukti Pemohon yang Termohon *inzage* pada hari Senin, 13 Januari 2025 menerangkan pernyataan dari saksi-saksi Pemohon di sekitar +/- 300 TPS yang pada intinya menjelaskan adanya kesepakatan saksi dari kedua Pasangan Calon Pemilihan bahwa boleh memilih dengan cara diwakilkan dan hanya membawa C-Pemberitahuan dengan tidak menunjukkan KTP saat memilih;
 - iv. Bahwa surat pernyataan itu bersifat sangat subyektif, tidak jelas di mana tahapan pilihannya, serta tidak disertai data dukung dan jumlah yang valid;
 - v. Bahwa bukti-bukti Pemohon tersebut juga tidak berkelindan dengan dalil Pemohon karena tidak adanya catatan/keberatan kejadian khusus berkenaan langsung dengan penghitungan hasil/rekapitulasi, baik di tahapan TPS, Kecamatan, hingga Kabupaten sebagaimana (Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28);
 - vi. Bahwa Termohon sampaikan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi seluruh pemilih telah terfasilitasi haknya untuk memilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vii. Bahwa dengan demikian, klaim/dalil Pemohon terkait dengan “+/- 90% TPS” tidak berkaitan dengan perhitungan hasil yang telah direkapitulasi di level TPS, Kecamatan hingga berjenjang sampai di tingkat Kabupaten;
- c. Bahwa dalil Pemohon tentang 167 dari 169 kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa merupakan tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* halaman 19 poin 6.3 permohonan), dapat Termohon sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c, Pasal 146 ayat (1), dan Pasal 189 UU Pemilihan, terkait dengan dugaan netralitas perangkat desa merupakan bagian dari pelanggaran pidana pemilihan, yang menjadi ranah dan kewenangan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi, yaitu Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan Kabupaten Melawi. Selain

itu, Termohon juga belum/tidak pernah menerima Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi berkaitan dengan dalil dimaksud;

- 10) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dalil-dalil Pemohon tidaklah memenuhi unsur-unsur terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Bahwa dengan demikian, seluruh dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 pukul 01.17 WIB.
3. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Uraian	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Kluisen – Iif Usfayadi, S.T., M.Sos.	44.185 suara
2	H. Dadi Sunarya Usfa Yursa – Malin, S.H.	88.083 suara
Total Suara Sah		132.268 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 01.17 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dengan Lampiran Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tanggal 18 Desember 2024, hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 767 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tanggal 20 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor

Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 787 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, tanggal 20 Oktober 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 788 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, tanggal 20 Oktober 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 610/PL.02.4-Und/6110/2/2024, tanggal 18 Oktober 2024, Perihal Undangan, beserta lampiran:
 - Daftar Undangan;
 - Daftar Hadir;
 - Dokumentasi Kegiatan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 611/PL.02.2-Und/6110/2/2024 tanggal 23 Oktober 2024, Perihal Undangan, beserta lampiran:
 - Daftar Undangan;
 - Daftar Hadir;
 - Dokumentasi Kegiatan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 618/PL.02.4-Und/6110/2/2024, tanggal 30 Oktober 2024, Perihal Undangan, beserta lampiran:
 - Daftar Undangan;
 - Dokumentasi Kegiatan;
 - Daftar Hadir Tim Panelis dan Tim Perumus;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Tim Perumus dan Tim Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, pada:
 - 3 November 2024 di Kopikoe;
 - 6 November 2024 di Kopikoe;
 beserta lampiran dokumentasi;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 621/PL.02.4-Und/6110/2/2024 tanggal 2 November 2024, Perihal Undangan, beserta lampiran:
 - Daftar Undangan;
 - Daftar Hadir;
 - Dokumentasi Kegiatan;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Rundown Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024, tanggal 08 Oktober 2024, beserta Dokumentasi Kegiatan Penyerahan Soal di Debat Publik;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 769 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, tanggal 24 September 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 623/PP.04.02-Und/6110/4/2024, tanggal 2 November 2024, perihal Undangan, beserta lampiran:
 - Daftar Undangan;
 - Daftar Hadir;
 - Dokumentasi Kegiatan;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Melawi terkait *Training Of Trainers* (TOT) kepada Ketua, Anggota PPS, dan Sekretariat PPS pada 10-11 November 2024 beserta lampiran daftar hadir, di Kecamatan:
 - 1) Tanah Pinoh Barat;
 - 2) Tanah Pinoh;
 - 3) Sokan;

- 4) Sayan;
- 5) Pinoh Utara;
- 6) Pinoh Selatan;
- 7) Nanga Pinoh;
- 8) Menukung;
- 9) Ella Hilir;
- 10) Belimbing Hulu;
- 11) Belimbing;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan terkait Bimbingan Teknis KPPS oleh Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Melawi pada tanggal 11-14 November 2024 beserta lampiran daftar hadir, di Kecamatan:

- 1) Tanah Pinoh Barat;
- 2) Tanah Pinoh;
- 3) Sokan;
- 4) Sayan;
- 5) Pinoh Utara;
- 6) Pinoh Selatan;
- 7) Nanga Pinoh;
- 8) Menukung;
- 9) Ella Hilir;
- 10) Belimbing Hulu;
- 11) Belimbing;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 651/PL.02.6-Und/6110/2/2024, tanggal 14 November 2024, Perihal Undangan, beserta lampiran:

- Daftar Undangan;
- Daftar Hadir;
- Dokumentasi Kegiatan;

20. Bukti T-20 : Dokumentasi Penerimaan Permohonan Audiensi Tim Pemenangan Koalisi Maju Selasa, 12 November 2024 di Sekretariat KPU Kabupaten Melawi berdasarkan surat

Permohonan Audiensi Tim Pemenangan Koalisi Maju Nomor 09/EX/SU/MLW-KIF/XI/2024 tanggal 8 November 2024;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Tugas KPU Kabupaten Melawi Nomor 515/PP.06-ST/6110/2/2024 tanggal 15 November 2024 untuk Anggota KPU Kabupaten Melawi, Kaleb Elevensi, menjadi Narasumber pada kegiatan *Training of Trainer (TOT)* Badan Saksi Tim Pemenangan Koalisi Melawi Maju bertempat di Aulia Kurnia Waterpark berdasarkan Surat Tim Pemenangan Melawi Maju Nomor 006/Umum/KIF/XI/2024 Perihal Permintaan Sebagai Narasumber;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 656/PL.02.6-Und/6110/2/2024, tanggal 16 November 2024, perihal Undangan Bimbingan Teknis, beserta lampiran, di Kecamatan:
 - Rundown Acara;
 - Daftar Hadir;
 - Dokumentasi Kegiatan;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Kumpulan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Melawi terkait Bimbingan Teknis Aplikasi Sirekap untuk PPS, Sekretariat PPS dan KPPS pada tanggal 20-22 November 2024 beserta lampiran daftar hadir, pada Kecamatan:
 - 1) Tanah Pinoh Barat;
 - 2) Tanah Pinoh;
 - 3) Sokan;
 - 4) Sayan;
 - 5) Pinoh Utara;
 - 6) Pinoh Selatan;
 - 7) Nanga Pinoh;
 - 8) Menukung;
 - 9) Ella Hilir;
 - 10) Belimbing Hulu;
 - 11) Belimbing;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, MODEL D-HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, di Kecamatan:
- 1) Tanah Pinoh Barat;
 - 2) Tanah Pinoh;
 - 3) Sokan;
 - 4) Sayan;
 - 5) Pinoh Utara;
 - 6) Pinoh Selatan;
 - 7) Nanga Pinoh;
 - 8) Menukung;
 - 9) Ella Hilir;
 - 10) Belimbing Hulu;
 - 11) Belimbing;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Tahun 2024, MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, di Kecamatan:
- 1) Tanah Pinoh Barat;
 - 2) Tanah Pinoh;
 - 3) Sokan;
 - 4) Sayan;
 - 5) Pinoh Utara;
 - 6) Pinoh Selatan;
 - 7) Nanga Pinoh;
 - 8) Menukung;
 - 9) Ella Hilir;
 - 10) Belimbing Hulu;

11)Belimbing;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara, MODEL C-HASIL-KWK Bupati, sepanjang:

a. Kecamatan Belimbing

- 1) Batu Nanta (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 2) Belonsat: (TPS: 002, 003)
- 3) Guhung: (TPS: 001, 002)
- 4) Labang: (TPS: 001, 002, 003)
- 5) Laman Bukit (TPS: 001, 002)
- 6) Nanga Pau (TPS: 001, 002, 003)
- 7) Pemuar (TPS: 001, 002)

b. Kecamatan Belimbing Hulu

- 1) Beloyang (TPS: 002, 003, 004)
- 2) Junjung Permai (TPS: 001, 002)
- 3) Kayu Bunga (TPS: 001, 002, 003)
- 4) Nanga Keberak (TPS: 004)
- 5) Nanga Raya (TPS: 001, 002, 003, 004, 005)
- 6) Nanga Tikan (TPS: 001, 002, 003)
- 7) Piawas (TPS: 002, 003, 004, 005)

c. Kecamatan Ella Hilir

- 1) Bemban Permai (TPS: 001, 002, 003)
- 2) Kahiya (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 3) Lengkong Nyadom (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 4) Nanga Ella Hilir (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 5) Nanga Kalan (TPS: 002, 003)
- 6) Nanga Nyuruh (TPS: 001, 002, 003)
- 7) Nyangau (TPS: 001, 002)
- 8) Pelempai Jaya (TPS: 002, 003, 004)
- 9) Penyuguk (TPS: 001, 002)
- 10)Perembang Nyuruh (TPS: 001, 002)
- 11)Sungai Labuk (TPS: 001, 002)
- 12)Sungai Mentoba (TPS: 001, 002, 003)

d. Kecamatan Menukung

- 1) Batu Badak (TPS: 001, 003)
- 2) Batu Onap (TPS: 001, 002)
- 3) Laman Mumbung (TPS: 002)
- 4) Lihai (TPS: 001)
- 5) Menukung Kota (TPS: 003)
- 6) Nusa Poring (TPS: 001, 002, 003, 005)
- 7) Sampak (TPS: 001, 002)

e. Kecamatan Nanga Pinoh

- 1) Baru (TPS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007)
- 2) Labai Mandiri (TPS: 001, 002)
- 3) Nanga Kayan (TPS: 001)
- 4) Paal (TPS: 002, 003, 004, 006, 008, 009, 011, 013, 014, 015)
- 5) Tanjung Lay (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 6) Tanjung Niaga (TPS: 001, 003, 004, 007, 009, 010, 011)
- 7) Tanjung Tengang (TPS: 001, 002, 003, 004, 005)

f. Kecamatan Pinoh Selatan

- 1) Bayur Raya (TPS: 001)
- 2) Bina Jaya (TPS: 001)
- 3) Landau Garong (TPS: 001, 002)
- 4) Landau Tubun (TPS: 001, 002)
- 5) Mandau Baru (TPS: 001, 002)
- 6) Manggala (TPS: 001, 003, 004)
- 7) Nanga Kelawai (TPS: 001)
- 8) Nanga Pintas (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 9) Nyanggai (TPS: 001, 002)
- 10) Pelinggang (TPS: 001, 002)
- 11) Senempak (TPS: 001, 002, 003)
- 12) Sungai Bakah (TPS: 001, 002)

g. Kecamatan Pinoh Utara

- 1) Engkurai (TPS: 001, 002)

- 2) Kayan Semapau (TPS: 001, 002)
- 3) Kompas Raya (TPS: 001, 002)
- 4) Manding (TPS: 001, 002)
- 5) Merah Arai (TPS: 001, 002)
- 6) Merpak (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 7) Nanga Belimbing (TPS: 001, 002, 003)
- 8) Nanga Man (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 9) Natai Panjang (TPS: 001, 002)
- 10) Senibung (TPS: 001, 002)
- 11) Suka Damai (TPS: 001, 002, 003)
- 12) Sungai Pinang (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 13) Sungai Raya (TPS: 001, 002)
- 14) Tanjung Arak (TPS: 001, 002)
- 15) Tanjung Paoh (TPS: 001, 002)
- 16) Tekelak (TPS: 001, 002)
- 17) Tengkejau (TPS: 001, 002)

h. Kecamatan Sayan

- 1) Berobai Permai (TPS: 001, 002)
- 2) Bora (TPS: 001, 002, 003)
- 3) Karangan Purun (TPS: 001, 002)
- 4) Landau Sandak (TPS: 001)
- 5) Lingkar Indah (TPS: 001, 002)
- 6) Madya Raya (TPS: 001, 002)
- 7) Mekar Pelita (TPS: 001, 002, 003)
- 8) Meta Bersatu (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 9) Nanga Kasai (TPS: 001)
- 10) Nanga Kompi (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 11) Nanga Mancur (TPS: 001, 002, 003)
- 12) Nanga Raku (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 13) Nanga Sayan (TPS: 001, 002)
- 14) Pekawai (TPS: 001, 002)
- 15) Sayan Jaya (TPS: 001, 002)
- 16) Siling Permai (TPS: 001, 002)

i. Kecamatan Sokan

- 1) Gelata (TPS: 001, 002, 003)
- 2) Keluing Taja (TPS: 001, 002)
- 3) Landau Kabu (TPS: 001, 002)
- 4) Melana (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 5) Muara Tanjung (TPS: 001, 002)
- 6) Sepakat (TPS: 001, 002, 003)
- 7) Sijau (TPS: 001, 002, 003)
- 8) Tanjung Mahung (TPS: 001, 002)
- 9) Tanjung Sokan (TPS: 001, 002, 003, 004)

j. Kecamatan Tanah Pinoh

- 1) Batu Begigi (TPS: 001, 002, 003, 004, 005)
- 2) Bina Jaya (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 3) Bina Karya (TPS: 001, 002, 003)
- 4) Keranjik (TPS: 001, 002)
- 5) Loka Jaya (TPS: 001, 002, 003, 004, 005)
- 6) Madong Jaya (TPS: 001, 003, 004)
- 7) Suka Maju (TPS: 002, 003, 004, 005)
- 8) Tanjung Gunung (TPS: 001, 002)

k. Kecamatan Tanah Pinoh Barat

- 1) Bukit Raya (TPS: 001, 002, 003)
- 2) Harapan Jaya (TPS: 001, 002, 003)
- 3) Keluas Hulu (TPS: 001, 002)
- 4) Lintah Taum (TPS: 001, 002)
- 5) Pelita Jaya (TPS: 003)
- 6) Ulak Muid (TPS: 001, 002, 004, 005, 006)

27. Bukti T-27 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat TPS, MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, sepanjang:

a. Kecamatan Belimbing

- 1) Desa Batu Nanta (TPS: 002, 004)
- 2) Belonsat (TPS: 003)
- 3) Guhung: (TPS: 001, 002)
- 4) Labang: (TPS:001, 003)

b. Kecamatan Belimbing Hulu

- 1) Kayu Bunga (TPS: 001)
- 2) Nanga Keberak (TPS: 004)
- 3) Nanga Raya (TPS: 001, 003, 004)
- 4) Piawas (TPS: 002, 003, 004, 005)

c. Kecamatan Ella Hilir

- 1) Bemban Permai (TPS: 001, 003)
- 2) Nanga Ella Hilir (TPS: 001, 003)
- 3) Nanga Kalan (TPS: 003)
- 4) Nanga Nyuruh (TPS: 002)
- 5) Nyangau (TPS: 001)
- 6) Pelempai Jaya (TPS: 004)

d. Kecamatan Menukung

- 1) Batu Badak (TPS: 001)
- 2) Batu Onap (TPS: 001, 002)
- 3) Laman Mumbung (TPS: 002)
- 4) Lihai (TPS: 001)
- 5) Menukung Kota (TPS: 003)
- 6) Nusa Poring (TPS: 001, 003, 005)
- 7) Sampak (TPS: 001, 002)

e. Kecamatan Nanga Pinoh

- 1) Baru (TPS: 001, 005, 006, 007)
- 2) Labai Mandiri (TPS: 002)
- 3) Paal (TPS: 002, 003, 004, 006, 009, 013)
- 4) Tanjung Lay (TPS: 001)
- 5) Tanjung Niaga (TPS: 001, 003, 004, 011)
- 6) Tanjung Tengang (TPS: 002, 003, 004, 005)

f. Kecamatan Pinoh Selatan

- 1) Landau Tubun (TPS: 001)
- 2) Mandau Baru (TPS: 002)
- 3) Manggala (TPS: 001, 003)
- 4) Nanga Kelawai (TPS: 001)
- 5) Nanga Pintas (TPS: 001, 002, 003, 004)
- 6) Nyanggai (TPS: 002)
- 7) Pelinggang (TPS: 001, 002)
- 8) Senempak (TPS: 001)
- 9) Sungai Bakah (TPS: 002)

g. Kecamatan Pinoh Utara

- 1) Kayan Semapau (TPS: 001)
- 2) Sungai Raya (TPS: 001)
- 3) Tengkejau (TPS: 001)

h. Kecamatan Sayan

- 1) Bora (TPS: 002)
- 2) Karangan Purun (TPS: 001)
- 3) Lingkar Indah (TPS: 001)
- 4) Mekar Pelita (TPS: 001, 003)
- 5) Meta Bersatu (TPS: 002, 003, 004)
- 6) Nanga Kompi (TPS: 001, 002, 004)
- 7) Nanga Raku (TPS: 002, 003, 004)
- 8) Nanga Sayan (TPS: 001, 002)
- 9) Pekawai (TPS: 002)
- 10) Sayan Jaya (TPS: 001, 002)
- 11) Siling Permai (TPS: 001, 002)

i. Kecamatan Soka

- 1) Sijau (TPS: 001, 002, 003)
- 2) Tanjung Soka (TPS: 001, 003)

j. Kecamatan Tanah Pinoh

- 1) Batu Begigi (TPS: 004, 005)
- 2) Bina Jaya (TPS: 001, 003)
- 3) Bina Karya (TPS: 002, 003)

- 4) Keranjik (TPS: 001, 002)
- 5) Loka Jaya (TPS: 002, 003, 004)
- 6) Madong Jaya (TPS: 001, 003, 004)
- 7) Suka Maju (TPS: 003, 004, 005)
- 8) Tanung Gunung (TPS: 001, 002)

k. Kecamatan Tanah Pinoh Barat

- 1) Harapan Jaya (TPS: 001, 002)
- 2) Ulak Muid (TPS: 001, 004)

28. Bukti T-28 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota Melawi, MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

- 1) Bahwa dalam Permohonannya (*Vide* Permohonan angka I huruf b hal.3 Jo. huruf c hal.4), Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* karena Permohonan Pemohon adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, namun dalam positanya berbeda yaitu bertitik tolak pada narasi-narasi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM), sehingga Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 2) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang

berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- 3) Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan: "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.", dalam kaitanya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi merujuk pada pasal dimaksud, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan;
- 4) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon (*In Casu* KPU Kabupaten Melawi) dengan mempersandingkannya hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, yang mana selisih/perbedaan diantara keduanya kemudian dapat dibuktikan oleh Pemohon mempengaruhi keterpilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi. Dengan demikian, secara *mutatis mutandis*, posita dan *fundamentum petendi* yang dikonstruksikan oleh Pemohon seharusnya hanya spesifik dan terbatas terkait perselisihan hasil yang ditetapkan oleh Termohon;
- 5) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon tidak menyoal tentang hasil pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan perihal diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bertitik tolak pada narasi-narasi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan alasan Pihak Terkait (*In Casu* Calon Bupati atas nama H. Dadi Sunarya Usfa Yursa) adalah Petahana dan narasi-narasi pelanggaran lainnya yang terqualifikasi sebagai sengketa proses pemilihan ataupun kearah tindak pidana peraturan perundang undangan lainnya, sehingga Pemohon telah mencampuradukkan antara pelanggaran administirasif, sengketa proses pemilihan dan tindak pidana peraturan perundang undangan lainnya, bahkan tindak pidana pemilihan dengan sengketa perselisiahn hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- 6) Berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut di atas, oleh karena yang dipersoalkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya adalah mengenai hal-hal di luar dari penghitungan suara, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan

memutus. Dengan demikian Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan, dengan alasan:

- 1) Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa Kabupaten Melawi memiliki jumlah penduduk 239.502 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- 3) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (*Vide* Bukti PT-3), KPU Kabupaten Melawi telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024, dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Drs. KLUISEN – IIF USFAYADI, S.T., M.Sos	44.185
2.	H. DADI SUNARYA USFA YURSA – MALIN, S.H.	88.083
Total Jumlah Suara Sah		132.268

- 4) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah sebesar 132.268 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak $2\% \times 132.268$ suara (total suara sah) = 2.645 Suara;
- 5) Berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang merupakan peraih suara terbanyak, adalah sebesar 43.898 suara;
- 6) Berdasarkan alasan dan argumentasi tersebut diatas, dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

- 1) Berdasarkan Permohonan (*Vide* Permohonan angka I huruf b hal.3) Permohonan Pemohon adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi Tahun 2024 namun dalam Positanya yang didalilkan Pemohon bertitik tolak pada narasi-narasi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh karena Permohonan Pemohon dan dalil yang disampaikan berbeda maka Permohonan Pemohon Tidak Jelas;
- 2) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon menyoalkan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM), namun dalam posita Pemohon tidak menguraikan keterhubungan antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat masif yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan;

- 3) Bahwa alasan-alasan Permohonan (posita) Pemohon lebih banyak asumsi dan sedikit bukti serta data yang relevan, kemudian petitum Permohonan tidak sesuai dengan yang didalilkan dalam posita, selain itu Pemohon tidak menjelaskan detail sebab akibat (*causa verband*) antara tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon dengan perolehan suara;
- 4) Bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur, baik mengenai pihak, objek sengketa, tempat terjadinya, dan dasar hukum yang digunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak mengarah pada perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi tahun 2024;
- 5) Bahwa terdapat kerancuan dan kekacauan jalan pikiran serta redaksi dalam petitum angka ke-3 dan angka ke-4 Jo. angka ke-5 Permohonan yaitu Pemohon meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, terhadap 2 (dua) Keputusan KPU Kabupaten Melawi tersebut bukan sebagai ketetapan yang masuk ke ranah penghitungan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi. Apabila 2 (dua) Keputusan KPU Kabupaten Melawi tersebut hendak dibatalkan oleh Pemohon, maka hal tersebut masuk dalam kategori sengketa proses pemilihan dan telah terdapat mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana amanat Pasal 134 s.d. Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada). Apabila putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat tidak diterima oleh Pemohon, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 153 s.d. Pasal 154 UU Pilkada;
- 6) Bahwa dalam petitum angka ke-5 Permohonan, Pemohon meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi tahun

2024. Namun didalam posita Permohonan tidak didalilkan persyaratan apa yang tidak dipenuhi oleh Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi tahun 2024;

- 7) Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, Pemohon tidak dapat memberikan pertimbangan yang konkret kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sebagaimana marwah dari senqketa perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karenanya telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas (*obscur libel*), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait, karena dalil-dalil permohonan Pemohon bersifat asumtif, tidak disertai alat-alat bukti yang sah, dan tidak membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan hasil jumlah suara sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini. Kemudian dalil-dalil Pemohon lainnya dalam Permohonan, akan Pihak Terkait tanggapinya terbatas yang berkaitan dengan posisi Pihak Terkait;
3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyoalkan perihal diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bertitik tolak pada narasi-narasi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh karena Pihak Terkait (*In Casu* Calon Bupati atas nama H. Dadi Sunarya Usfa Yursa) merupakan Bupati Melawi, padahal Pemohon (*In Casu* Calon Bupati atas nama Drs. Kluisen) juga merupakan Wakil Bupati Melawi sehingga memiliki Kewenangan, Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Melawi yang merupakan satu kesatuan dengan Bupati, kemudian

tuduhan terhadap Pihak terkait hanyalah asumsi yang tidak didasari oleh bukti;

4. Terhadap posita angka ke-1, Pemohon salah dalam menyampaikan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024, yang benar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 1349 Tahun 2024 (*Vide* Bukti PT-3), konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Drs. KLUISEN – IIF USFAYADI, S.T., M.Sos	44.185
2.	H. DADI SUNARYA USFA YURSA – MALIN, S.H.	88.083
Total Jumlah Suara Sah		132.268

Perihal tersebut membuktikan Pemohon tidak cermat dalam menyusun Permohonan, kemudian berdampak terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan posita angka ke-1, sehingga dalil-dalil yang berkaitan tersebut haruslah dikesampingkan karena telah menggunakan data yang salah/keliru;

5. Tanggapan terhadap posita angka ke-3 mengenai pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait (*In Casu* Calon Bupati atas nama H. Dadi Sunarya Usfa Yursa) didukung oleh adik kandungnya bernama Hendegi Januardi Usfa Yursa yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Melawi adalah tidak benar, bahwa perlu diketahui pelantikan Hendegi Januardi Usfa Yursa sebagai Ketua DPRD Kabupaten Melawi pada tanggal 25 Oktober 2024 (*Vide* Bukti PT-4) dimana tahapan pemilihan sudah berjalan (*Vide* Bukti PT-5), kemudian tuduhan tersebut tidak disertai alat-alat bukti yang sah dan Pemohon tidak menjelaskan bagaimana pola atau tata cara dukungan dari Hendegi Januardi Usfa Yursa, sehingga tuduhan tersebut harus dikesampingkan;

A. TANGGAPAN ATAS TUDUHAN PEMOHON TERKAIT ADANYA PELANGGARAN TERSTRUKTUR

6. Tanggapan terhadap posita angka ke-4.1 dan angka ke-4.2 Hal. 10, bahwa Pihak Terkait (*In Casu* Calon Bupati atas nama H. Dadi Sunarya Usfa Yursa) tidak pernah memerintahkan dan/atau menugaskan Aparatur Sipil Negara dan Pemerintahan Desa se-Kabupaten Melawi untuk mengkampanyekan

Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, kemudian tuduhan Pemohon hanya asumsi tanpa disertai alat-alat bukti yang sah;

7. Tanggapan terhadap posita angka ke-4.3 hal. 11 s.d. hal.13:
 - a. Pemohon menyatakan Pihak Terkait mendapatkan bocoran soal saat debat pada tanggal 8 November 2024 dari Termohon adalah tidak benar, fakta sebenarnya adalah sebelum Debat Publik antar Pasangan Calon, Termohon telah mengundang Para Pihak (termasuk Pemohon dan Pihak Terkait) dalam rangka Rapat Koordinasi Persiapan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*Vide* Bukti PT-6 Jo. Bukti PT-7), kemudian dalam Rapat tersebut Termohon memberikan materi tentang Tema dan Tata Cara Debat Publik (*Vide* Bukti PT-8) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota. oleh karena itu Pihak Terkait menyiapkan data yang terkait dengan Tema Debat agar apa yang disampaikan atau argumentasi berbasis data dan fakta, sehingga Tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait mendapatkan bocoran soal adalah keliru karena yang dibaca adalah data bukan jawaban;
 - b. Pemohon menyatakan adanya persetujuan antara Petugas KPPS bersama Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait mengenai pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan pada +/- 90% (sembilan puluh persen) Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Melawi adalah tidak benar, dalil tersebut hanya narasi yang dibuat oleh Pemohon tanpa fakta dan data, apalagi jumlah +/- 90% tidak disebutkan oleh Pemohon “di TPS berapa? Desa dan Kecamatan mana?” Ketidakakuratan jumlah dan tempat tersebut mempertegas bahwa dalil dalam posita tersebut hanya narasi, kemudian mengenai bukti yang dijadikan Pemohon atas dalil tersebut (*Vide* Bukti P-65.1 s.d. P-65.300) berupa Surat Pernyataan yang hanya ditanda tangani oleh Saksi Pemohon dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Mandat sebagai Saksi ditingkat TPS, terhadap Surat Pernyataan yang berjumlah 300 (tiga ratus) tersebut formatnya sama dibuat pada tanggal 2 s.d. 4 Desember 2025 (setelah pencoblosan) dan tidak menyebutkan siapa telah mewakili siapa?

Sehingga bukti tersebut tidak sesuai dengan dalil Pemohon mengenai persetujuan antara Petugas KPPS bersama Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

- c. Terhadap pernyataan Pemohon mengenai Saksinya tidak bertanda tangan pada D.Hasil Kecamatan-KWK dan menyatakan Keberatan dengan mengisi Form Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di 8 (delapan) Kecamatan, dengan alasan pemilihan secara diwakilkan diboletkan adalah tidak benar serta kerancuan dan kekacauan jalan pikiran, dengan alasan:

- Bahwa keberatan Saksi Pemohon di 8 (delapan) Kecamatan pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dengan alasan pemilihan secara diwakilkan diboletkan yang didasari oleh Surat Pernyataan yang hanya ditandatangani oleh Saksi Pemohon dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Mandat sebagai Saksi ditingkat TPS sebanyak 300 (tiga ratus) dengan format yang sama dibuat pada tanggal 2 s.d. 4 Desember 2024 (*Vide* Bukti P-65.1 s.d. P-65.300), adalah kesesatan dalam berpikir karena Pleno Terbuka Tingkat Kecamatan telah dilaksanakan, baru kemudian dibuat Surat Pernyataan oleh 300 (tiga ratus) Saksi Pemohon yang dijadikan dasar/bukti keberatan di tingkat kecamatan, sehingga dapat disimpulkan keberatan dulu kemudian baru dibuat buktinya;
- Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, dilaksanakan pada:

No.	Kecamatan	Tanggal Pleno	<i>Vide</i>
1.	Nanga Pinoh	29 November 2024	Bukti PT-9
2.	Tanah Pinoh	29 November 2024	Bukti PT-10
3.	Pinoh Barat	29 November 2024	Bukti PT-11
4.	Pinoh Selatan	29 November 2024	Bukti PT-12
5.	Pinoh Utara	29 November 2024	Bukti PT-13
6.	Belimbing	29 November 2024	Bukti PT-14
7.	Belimbing Hulu	29 November 2024	Bukti PT-15
8.	Menukung	29 November 2024	Bukti PT-16

9.	Ella Hilir	29 Nov s.d. 1 Des 2024	Bukti PT-17
10.	Sayan	29 November 2024	Bukti PT-18
11.	Sokan	30 Nov s.d. 2 Des 2024	Bukti PT-19

- Bahwa Keberatan Saksi Pemohon di 8 (delapan) Kecamatan pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan bertentangan dengan sikap seluruh Saksi Pemohon ditingkat TPS yaitu menandatangani Formulir C Hasil dan tidak ada yang mengisi Form Keberatan;

B. TANGGAPAN ATAS TUDUHAN PEMOHON TERKAIT ADANYA PELANGGARAN SISTEMATIS

8. Tanggapan terhadap posita angka ke-5.1, ke-5.2 dan 5.3 Hal.14 s.d. hal.15 mengenai : Pemohon menyatakan Pihak Terkait mengumpulkan dalam dua angkatan Kepala Desa, Tim Penggerak PKK Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Aparatur Desa se-Kabupaten Melawi di Hotel Golden Flower, Jl. Asia Afrika No.15-17, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat pada tanggal 21 April 2024 s.d. 30 April 2024 adalah tidak benar, Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Pihak Terkait (*In casu* Calon Bupati atas nama H. Dadi Sunarya Usfa Yursa) diundang dengan Kapasitasnya sebagai Bupati Melawi oleh Penyelenggara (*In casu* Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kebijakan Publik) untuk memberikan sambutan pada acara tersebut (*Vide* bukti PT-22 dan bukti PT-23), sehingga kehadiran Bupati pada pelatihan tersebut merupakan tanggung jawab dalam bentuk pembinaan kepada Pemerintahan Desa.
 - Bahwa Peningkatan Kapasitas tersebut juga dilakukan ditahun tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 (*Vide* Bukti PT-20) kemudain pada tahun 2023 (*Vide* Bukti PT-21), sehingga tidak relevan dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait mengumpulkan dalam dua angkatan Kepala Desa, Tim Penggerak PKK Desa, Badan Permusyawaratan Desa, apalagi kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (*Vide* Bukti PT-5);

9. Tanggapan terhadap posita angka 5.4 yang mengenai: Pemantapan dukungan dan pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Tim Sukses Pihak Terkait *de facto* pada tanggal 20 September 2024 adalah tidak benar, kemudian ditanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa pertemuan antara Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) dengan Bupati Melawi pada tanggal 20 September 2024 merupakan tindak lanjut atas Permohonan audiensi dari PABPDSI kepada Bupati Melawi (*Vide* Bukti PT-24) sehingga pertemuan tersebut bukan inisiatif Pihak Terkait (*In Casu* Calon Bupati atas nama H. Dadi Sunarya Usfa Yursa);
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada Pemantapan dukungan dan pelibatan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Tim Sukses Pihak Terkait, melainkan membahas mengenai Honorarium dan tunjangan yang merupakan hak yang diterima oleh pimpinan dan anggota BPD;
 - Bahwa bukti yang digunakan Pemohon dalam dalil tersebut adalah potongan video (*Vide* Bukti P-66.1) sehingga terhadap potongan video tersebut berpotensi diedit oleh Pemohon untuk kepentingan yang menguntungkan, maka potongan video tersebut harus dikesampingkan karena tidak bisa dipertanggungjawabkan.
10. Tanggapan terhadap posita angka 5.5 yang menyatakan dukungan dan pergerakan Kepala Desa, Tim Penggerak PKK Desa, Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Melawi untuk memenangkan Pihak Terkait hanyalah asumsi dan tidak didasari oleh alat-alat bukti yang sah, hal ini diperjelas dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara spesifik perihal tersebut.
11. Tanggapan terhadap posita angka 5.6 yang mengenai: Pihak Terkait (*In Casu* Calon Bupati atas nama H. Dadi Sunarya Usfa Yursa) telah melakukan mutasi atau penggantian Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka ditanggapi sebagai berikut:

- Berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan bukti yang diajukan Pemohon yaitu P-69 s.d. P-72, maka telah dilakukan mutasi terhadap:

a. SUSILISNAWATI, S.Pd.SD

Tugas Asal	:	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Pemindahan	:	Kantor Camat Belimbing Hulu

b. MARIYAM

Tugas Asal	:	Rumah Sakit Umum Daerah
Pemindahan	:	Rumah Sakit Umum Daerah Belimbing

c. dr. LAUMIDA SUKMAWATI

Tugas Asal	:	Puskesmas Ella Hilir
Pemindahan	:	Puskesmas Sokan

d. YULI DIANA, A.Md.Kep

Tugas Asal	:	Puskesmas Ulak Muid
Pemindahan	:	Puskesmas Ella Hilir

- Bahwa ke 4 (empat) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut merupakan Staff pada tempatnya masing-masing bukan Pejabat;
- Berdasarkan angka ke-3 huruf b Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 29 Maret 2024 Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ (*Vide* Bukti PT-25), menyatakan:

“Untuk penggantian Pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari:

- 1) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
 - 2) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah.
- Oleh karena ke 4 (empat) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut merupakan Staff pada tempatnya masing-masing bukan Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional, maka mutasi atau penggantian tidak dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.

C. TANGGAPAN ATAS TUDUHAN PEMOHON TERKAIT ADANYA PELANGGARAN MASIF

12. Tanggapan terhadap posita angka ke-6 hal.19:

- a. Bahwa dalil Permohonan Pemohon mengenai pelanggaran bersifat “masif” adalah salah atau keliru karena tidak menjelaskan dampak pelanggaran bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan yang paling sedikit terjadi disetengah wilayah pemilihan, kemudian dalil yang disampaikan mengenai pelanggaran bersifat “masif” hanya perulangan dengan dalil sebelumnya dalam posita;
- b. Bahwa posita angka ke-6.1 yang menyatakan Pihak Terkait dan Juru Kampanye telah menjanjikan uang kepada Pemilih adalah tidak benar, tuduhan Pemohon hanya asumsi tanpa disertai alat-alat bukti yang sah, kemudian bukti yang digunakan Pemohon terhadap dalil tersebut hanya berupa potongan video yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa posita angka ke-6.2 adalah tidak benar sebagaimana telah dibantah oleh Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan pada angka ke-7 huruf b dalam Keterangan ini;
- d. Bahwa posita angka ke-6.3 adalah tidak benar sebagaimana telah dibantah oleh Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan pada angka ke-9 dalam Keterangan ini.

13. Terhadap posita angka ke-7 tidak perlu ditanggapi karena cacat (*obscuur libel*) dengan alasan posita tersebut tidak memuat Dasar hukum (*rechtelijke grond*), yang memuat penegasan hubungan hukum antara Pemohon dengan materi dan/atau objek yang disengketakan dan Dasar fakta (*feitelijke grond*), yang memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa, melainkan yang disampaikan oleh Pemohon dalam posita tersebut adalah tuntutan (*petitum*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 01.17 WIB.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor: 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi *print out* pemberitaan dengan Judul: “Rapat Paripurna DPRD Melawi: Hendagi Januardi Usfa Yursa Dilantik sebagai Ketua DPRD Periode 2024-2029” dengan link: <https://wartamelawi.com/rapat-paripurna-dprd-melawi-hendagi-januardi-usfa-yursa-dilantik-sebagai-ketua-dprd-periode-2024-2029/>;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, pada tanggal 2 November 2024 Nomor: 621/PL.02.4-Und/6110/2/2024, terkait Rapat Koordinasi Persiapan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
7. Bukti PT-7 : Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2024 di Hotel Amaranta, Nanga Pinoh;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Materi Rapat Koordinasi Persiapan Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi kepada seluruh peserta rapat;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh pada tanggal 28 November 2024, Nomor : 09/PL.02-Und/611002/2024, Perihal : Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Nanga Pinoh, yang dilaksanakan pada 29 November 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Pinoh pada tanggal 28 November 2024, Nomor : 26/PL.01-Unda/611006/2024, Perihal : Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tanah Pinoh, yang dilaksanakan pada 29 November 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pinoh Barat pada tanggal 28 November 2024, Nomor : 10/PL.02.1-Und/611011/2024, Perihal : Rapat

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pinoh Barat, yang dilaksanakan pada 29 November 2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pinoh Selatan pada tanggal 28 November 2024, Nomor : 054/PL.02.6-Und/611009/2024, Perihal : Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pinoh Selatan, yang dilaksanakan pada 29 November 2024;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pinoh Utara pada tanggal 28 November 2024, Nomor : 13.PL.02.6-Und/611008/2024, Perihal : Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pinoh Utara, yang dilaksanakan pada 29 November 2024;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing pada tanggal 28 November 2024, Nomor: 025/PL.02.1-Und/611001/2024, Perihal: Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Belimbing, yang dilaksanakan pada 29 November 2024;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Belimbing Hulu pada tanggal 28 November 2024, Nomor : 025/PP.04.02-Und/ 6110012007/2024, Perihal : Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Belimbing Hulu, yang dilaksanakan pada 29 November 2024;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Menukung pada tanggal 28 November 2024, Nomor: 24/PL.02.1-Und/611004/2024, Perihal: Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Menukung, yang dilaksanakan pada 29 November 2024;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Ella Hilir pada tanggal 28 November 2024, Nomor: 23/PL.02.1-Und/611003/2024, Perihal: Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Ella Hilir, yang dilaksanakan pada 29 November 2024 s.d. 1 Desember 2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Sayan pada tanggal 28 November 2024, Nomor: 14/PL.02-Und/611005/2024, Perihal: Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Sayan, yang dilaksanakan pada 29 November 2024;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Soka pada tanggal 28 November 2024, Nomor: 25/PL.02-Und/611007/2024, Perihal: Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Soka, yang dilaksanakan pada 30 November 2024 s.d. 2 Desember 2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Undangan dari Lembaga Pengebangan Sumberdaya Manusia dan Kebijakan Publik (LPSMKP), Nomor: SP18/LPSMKP-JB/XI/2022 pada tanggal 18 November 2022, Perihal: "Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dalam Menjalankan Manajemen Pemerintahan Desa dan Standar Pelayanan Minimum Desa di Lingkungan Pemerintahan Desa se-Kabupaten Melawi, Kepada Bupati Melawi;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Undangan dari Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kebijakan Publik (LPSMKP), Nomor: SP.09/LPSMKP-JB/V/2023 pada tanggal 8 Mei 2023, Perihal: "Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Desa yang lebih Baik menuju Kemajuan dan kemandirian Desa di Lingkungan

- Pemerintahan Desa se-Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, Kepada Bupati Melawi;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Undangan dari Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kebijakan Publik (LPSMKP), Nomor: SP.002/LPSMKP-KT/III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024, Perihal: “Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa serta Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, Kepada Bupati Melawi;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Undangan dari Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kebijakan Publik (LPSMKP), Nomor: SP.004/LPSMKP-KT/III/2024 pada tanggal 18 Maret 2024, Perihal: “Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tim Penggerak PKK Dalam Mendukung Kemajuan dan Pencapaian Kemandirian Desa Di Lingkungan Pemerintahan Desa se-Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, Kepada Bupati Melawi;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat dari Pengurus Daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Melawi, pada tanggal 13 September 2024, Kepada Bupati Melawi, Nomor: 01/PD.PABPDSI/IXX/2024, Perihal: Permohonan Audiensi;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 29 Maret 2024, kepada: Gubernur/Pj. Gubernur/Bupati/Walikota/Pj. Bupati/Pj.Walikota, Nomor 100.2.1.3/1575/SJ, Perihal: Kewenangan Kepala daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek Kepegawaian.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Melawi memberikan Keterangan

bertanggal 6 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 yang dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) (angka 1–3, halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 302/K.KB-07/PM.00.02/11/2024, tanggal 19 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi dan Jajaran dibawahnya, Untuk mempedomani peraturan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan Suara serta rekapitulasi dan penetapan hasil pada pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. [Vide Bukti PK.23.10-001].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Melawi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 04 Desember 2024, pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, pada pokoknya penetapan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi bahwa pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Melawi terdapat keberatan yang tuangkan di dalam Formulir D. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KWK Kabupaten/Kota dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Kluisen dan lif Usfayadi, S.T., M.Sos.) yang tidak menandatangani Formulir Model D.

HASIL KAB/KO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang diduga adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif. [Vide Bukti PK.23.10-002].

3. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D. HASIL KAB/KO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 pada pokoknya sebagai berikut: [Vide Bukti PK.23.10-003].

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	44.185
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	88.083
Total Suara Sah		132.268

Tabel 1. Perolehan suara berdasarkan Formulir Model D. HASIL KAB/KO-KWK-Bupati/Walikota

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran TSM secara terstruktur yakni keterlibatan aktif Kepala Dinas, Plt. Kepala Dinas, Staf Ahli, Camat dan Plt. Camat, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah (ASN), Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi yang mengkampanyekan Paslon DAMAI (angka 4.1 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 002/PL/PB/KAB/20.09-/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 02 Bupati dan Wakil Bupati H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H., [Vide Bukti PK.23.10-004]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal dengan alasan Penyampaian melewati batas waktu yang ditentukan. [Vide Bukti PK.23.10-005].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Aparatur Sipil Negara Melakukan Perbuatan mengangkat dan mengacungkan dua jarinya sambil berkata salam dua periode dengan tujuan mengkampanyekan paslon DAMAI nomor urut 2 serta mendukung kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. [Vide Bukti PK.23.10-006]. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi nomor 087/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya terhadap Laporan diduga terdapat pelanggaran Ketentuan Perundang-Undangan lainnya, selanjutnya diteruskan Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia [Vide Bukti PK.23.10-007]. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut kepada instansi yang berwenang menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 060/HM.02.00/K.KN-07/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal permohonan koordinasi dan informasi tindak lanjut penerusan dugaan Pelanggaran kepada Kepala Badan Kepegawaian Negera Republik Indonesia [Vide Bukti PK.23.10-008]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan dan tidak ditindak lanjuti serta laporan diteruskan kepada instansi yang berwenang [Vide Bukti PK.23.10-009].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 007 /PL/PB/KAB/20.09 / X /2024 tanggal, 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan Keberpihakan Pegawai Negeri Sipil kepada Paslon DAMAI Nomor Urut 2. [Vide Bukti PK.23.10-010]. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi Nomor: 093/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024, kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, yang pada pokoknya diduga merupakan Pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia [Vide

Bukti PK.23.10-011]. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 330/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal permohonan tindak lanjut atas rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi [Vide Bukti PK.23.10-012]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya serta diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negera Indonesia (BKN) Republik Indonesia [Vide Bukti PK.23.10-013].

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 008 /PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan Keberpihakan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Kepada Paslon (DAMAI) Nomor Urut 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H, dengan menggunakan pakaian/atribut Paslon Nomor Urut 2 (DAMAI) baik berupa baju kaos maupu berupa topi. [Vide Bukti PK.23.10-014]. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi Nomor: 082/PP.00.02/K.KN-07/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi yang pada pokoknya diduga merupakan pelanggaran terhadap Surat Edaran Bupati Melawi Nomor 21 tahun 2023 tentang Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Melawi terkait dengan larangan pada angka 2 huruf M angka 1, 4, dan 5. Untuk selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-015]. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang dengan menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, tanggal 17 Desember 2024 perihal permohonan tindak lanjut atas rekomendasi [Vide Bukti PK.23.10-016]. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan,

tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan dan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya serta diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-017].

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 014 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi melakukan Tindakan Menguntungkan Paslon (DAMAI) Nomor Urut 2 sebagai Juru Kampanye dan membuat Rekaman Video yang berisikan Mengkampanyekan Paslon (DAMAI) Nomor Urut 2. [Vide Bukti PK.23.10-018]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan materil serta tidak register, dan laporan dihentikan serta tidak ditindaklanjuti. [Vide Bukti PK.23.10-019].
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 015 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Nomor Urut 2 (H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H.) dengan sengaja melibatkan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-020]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan materil serta tidak register dan laporan dihentikan serta tidak ditindaklanjuti. [Vide Bukti PK.23.10-021].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 002/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya, melaporkan bahwa terdapat dugaan Pelanggaran Kampanye diluar Jadwal yang dilakukan oleh Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. Nomor Urut 02. [Vide Bukti PK.23.10-004].

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 002/PL/PB/KAB/20.09/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya, menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formal dan laporan pelapor melebihi batas waktu penyampaian laporan 7 (tujuh) hari sejak diketahui sehingga terhadap laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan tidak diregister serta dihentikan. [Vide Bukti PK.23.10-022];
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan tidak diregis karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. [Vide Bukti PK.23.10-005].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa terdapat dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara melakukan perbuatan mendukung Pasangan Calon Nomor urut 2 H.Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. [Vide Bukti PK.23.10-006].
- 2.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal dan materil, laporan diregister dengan Nomor register: 002/REG/LP/PB/KAB/20.09/X/2024 dan laporan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dugaan Pelanggaran perundang-undangan lainnya. [Vide Bukti PK.23.10-023];
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Melawi menyusun kajian dugaaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/Reg/LP/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil, Aparatur Sipil Negara diduga melanggar ketentuan tindak Pidana Pemilihan serta terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia [Vide Bukti PK.23.10-024];

2.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi Nomor: 01, tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan Nomor: 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024, berdasarkan pendapat dari Bawaslu Kabupaten Melawi menyampaikan bahwa terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang lainnya, tidak terbukti sebagai Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan, Terlapor merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi, menjabat sebagai Pejabat ASN yaitu dengan Jabatan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi dan menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Melawi di bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan di Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi, Terlapor terbukti dan telah membenarkan dalam foto dengan melakukan pose simbol dengan mengacungkan dua jari dan pada alat bukti foto ada terdapat spanduk pada tempat kejadian peristiwa serta sebagai Bukti spanduk sudah terpasang sebelumnya berupa Spanduk yang merupakan Alat Peraga Kampanye dari salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi nomor urut 2 (H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, SH), dan Terlapor diduga melakukan pelanggaran Undang-undang lainnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Asas Netralitas sebagai Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara dan Terlapor diduga melanggar dari Sanksi ketentuan peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pendapat dari pihak Kepolisian Resor Melawi bahwa terkait kejadian berdasarkan video yang dilaporkan *a quo*, belum diketahui waktu atau kapan kejadian tersebut terjadi, belum diketahui terkait siapa yang menyebarkan video atau foto yang dilaporkan *a quo*, tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang disampaikan oleh pelapor baik itu video ataupun foto, dan terhadap laporan Nomor: 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024 tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat diteruskan ke proses Penyidikan di Kepolisian. sedangkan pendapat Kejaksaan Negeri Sintang bahwa Merekomendasikan Kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Kabupaten Melawi dan ditembuskan juga kepada Pjs. Bupati Melawi, laporan dengan nomor 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, alat bukti yang disampaikan oleh para saksi tidak menunjukkan suatu peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pada tahapan masa kampanye, maka terhadap laporan dihentikan dan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 71 dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [Vide Bukti PK.23.10-025];

- 2.4. Bawaslu Kabupaten Melawi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 087/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya terhadap laporan diduga terdapat pelanggaran Ketentuan Perundang-Undangan lainnya, selanjutnya diteruskan Kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. [Vide Bukti PK.23.10-007];
 - 2.5. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi Penanganan Pelanggaran yang pada pokoknya menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 060/HM.02.00/K.KN-07/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal permohonan koordinasi dan informasi tindak lanjut penerusan dugaan pelanggaran kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. [Vide Bukti PK.23.10-008];
 - 2.6. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti serta laporan diteruskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. [Vide Bukti PK.23.10-009].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan Keberpihakan

Pegawai Negeri Sipil kepada Paslon DAMAI Nomor Urut 2. [Vide Bukti PK.23.10-010].

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil, ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi, dan laporan diteruskan kepada pihak instansi berwenang, untuk ditindaklanjuti terhadap dugaan pelanggaran Netralitas ASN serta terhadap laporan diduga melanggar ketentuan tindak Pidana Pemilihan dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undang lainnya. [Vide Bukti PK.23.10-026];
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Melawi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 004/REG/LP/KAB/20.09/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor merupakan Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, DIKMAS, dan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan serta terbukti dan telah membenarkan dalam video melakukan pose simbol mengacungkan dua jari tangan dan mengatakan salam 2 (dua) periode. Perbuatan Aparatur Sipil Negara tersebut diduga melanggar ketentuan peraturan Undang-undang lainnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Asas Netralitas sebagai Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara dan terlapor diduga melanggar dari sanksi ketentuan peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. [Vide Bukti PK.23.10-027];
- 3.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi Nomor: 03, tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan Nomor: 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 dan dengan Nomor registrasi: 004/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2024, berdasarkan pendapat dari Bawaslu Kabupaten Melawi menyampaikan bahwa terbukti melanggar ketentuan

Undang-Undang lainnya, laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan, Terlapor merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Melawi, menjabat sebagai Pejabat ASN yaitu dengan Jabatan Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, DIKMAS, dan SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi, bukti belum memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, Meneruskan laporan terkait netralitas ke lembaga yang berwenang yaitu Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Melawi, dan Terlapor diduga melakukan pelanggaran Undang-undang lainnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Asas Netralitas sebagai Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara dan Terlapor diduga melanggar dari Sanksi ketentuan peraturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan pendapat dari pihak Kepolisian Resor Melawi bahwa terkait kejadian berdasarkan video yang dilaporkan tersebut belum diketahui waktu atau kapan kejadian tersebut terjadi, Belum diketahui terkait siapa yang menyebarkan baik itu video atau foto yang dilaporkan tersebut, Tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan bukti yang disampaikan oleh pelapor baik itu video ataupun foto, Terhadap laporan Nomor : 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024 tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat diteruskan ke proses Penyidikan di Kepolisian, serta pendapat dari pihak Kejaksaan Negeri Sintang bahwa berdasarkan bukti, Keterangan Terlapor dan Saksi Belum Menunjukkan Pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana pemilihan, Merekomendasikan Kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Melawi dan ditembuskan juga kepada Pjs. Bupati Melawi, Laporan dengan nomor 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, bukti yang disampaikan oleh para saksi tidak menunjukkan suatu peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pada tahapan masa kampanye, sehingga laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana

Pemilihan Pasal 71 dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [Vide Bukti PK.23.10-028];

- 3.4. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 093/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024, kepada instansi yang berwenang, yang pada pokoknya diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. [Vide Bukti PK.23.10-011];
- 3.5. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi Penanganan Pelanggaran yang pada pokoknya dengan menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 330/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 perihal permohonan tindak lanjut atas rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-012];
- 3.6. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya serta diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negera Indonesia (BKN) Republik Indonesia. [Vide Bukti PK.23.10-013].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 008/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan Keberpihakan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) kepada (DAMAI) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. [Vide Bukti PK.23.10-014].
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 008/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil, serta diduga terlapor

memposting menggunakan pakaian/atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 (DAMAI) baik berupa baju kaos Pasangan Calon maupun berupa topi Nomor urut 02, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. diduga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undang lainnya. [Vide Bukti PK.23.10-029];

4.2. Bawaslu Kabupaten Melawi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 082/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 21 Oktober 2024, kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Melawi yang pada pokoknya Tenaga Kontrak Daerah tersebut diduga melanggar Surat Edaran Bupati Melawi Nomor 21 tahun 2023 tentang Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Melawi terkait dengan larangan Tenaga Kontrak Daerah angka 2 huruf m angka 1, 4 dan angka 5 untuk selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-015];

4.3. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi Penanganan Pelanggaran yang pada pokoknya menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, tanggal 17 Desember 2024 perihal permohonan tindak lanjut atas rekomendasi. [Vide Bukti PK.23.10-016];

4.4. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan dan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-017].

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 014 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Kampanye Dewan Pengawas Rumah Sakit Daerah Kabupaten Melawi terhadap laporan tersebut. [Vide Bukti PK.23.10-018].

5.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 014/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya laporan bahwa Kedudukan hukum terlapor tidak terpenuhi

sebagai kriteria pejabat daerah yang dilarang berpolitik Praktis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, berdasarkan Peraturan menteri kesehatan nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit pasal 1 ayat (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitannya yang melibatkan unsur masyarakat, serta dalam syarat tersebut tidak menjelaskan terkait dewan pengawas dilarang melakukan politik praktis, dan laporan yang disampaikan pelapor tempat terjadinya peristiwa Di Group Whatsapp “Suara Rakyat Melawi” yang mana akun tersebut tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi sebagai Media kampanye pasangan calon, maka terhadap laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan laporan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan. [Vide Bukti PK.23.10-030];

- 5.2. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil, tidak register, dan laporan dihentikan serta tidak ditindaklanjuti. [Vide Bukti PK.23.10-019].
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor : 015 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan Pelanggaran kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi Nomor Urut 2 (H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H.) terhadap laporan tersebut: [Vide Bukti PK.23.10-020].

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 015/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya Terlapor dalam hal pelibatan Dewan Pengawas rumah sakit umum daerah tidak terpenuhi sebagai kriteria pelibatan pejabat daerah sebagaimana termuat dalam pasal 70 ayat (1) dan berdasarkan Peraturan menteri kesehatan nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit pasal 1 ayat (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat bukan Pejabat Daerah tidak memenuhi syarat materil dan laporan bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan. [Vide Bukti PK.23.10-031];
- 6.2. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil, tidak register, dan laporan dihentikan serta tidak ditindaklanjuti. [Vide Bukti PK.23.10-021].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Melawi petahana menginsafi kewenangannya atas Strategisnya peran Kepala Desa, Perangkat Desa, sehingga secara *de facto* Tim Sukses dari Paslon DAMAI dalam rangka memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi petahana tahun 2024 (angka 4.2., 5.1., 5.5. halaman 10, 14, dan 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 003/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran keberpihakan Kepala Desa Beloyang kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. [Vide Bukti PK.23.10-032]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak

terpenuhinya syarat formal, bahwa laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. [Vide Bukti PK.23.10-033].

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 004/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran keberpihakan perangkat Desa terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H.Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. [Vide Bukti PK.23.10-034]. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi Nomor: 081/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran ketentuan perundang-undangan lainnya. [Vide Bukti PK.23.10-035]. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang yang pada pokoknya meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Melawi untuk ditindaklanjuti. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhinya syarat formal, bahwa laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan. [Vide Bukti PK.23.10-036].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 006 /PL/PB/KAB/20.09 / X /2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan keberpihakan Kepala Desa Nanga Kalan dan Kepala Desa Mentoba kepada Paslon Damai No. Urut 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. [Vide Bukti PK.23.10-037]. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi Nomor: 093.a/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut diduga merupakan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dalam perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa. [Vide Bukti PK.23.10-038]. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten Melawi untuk ditindak lanjuti. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan dan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya serta diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-039].

4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh mendapat Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 001 /TM /PB/ Kec-NangaPinoh /20.09/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menemukan melalui media sosial *Facebook* adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Kelakik, Kepala Desa Tebing Kerangan, Kepala Desa Labai Mandiri, yang mana Kepala Desa tersebut melakukan deklarasi dalam video terdapat 3 orang oknum Kepala Desa yang meneriakkan yel-yel berbunyi “Dadi-Malin Menang-menang, Damai Merdeka, Melawi Merdeka, Katab Kebahan Kompak”. [Vide Bukti PK.23.10-040]. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi nomor: 095.a/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024 pada pokoknya temuan tersebut diduga merupakan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. [Vide Bukti PK.23.10-041]. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi dengan menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, Tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya perihal: Permohonan Tindak Lanjut penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-016]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan terlapor diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undang lainnya serta diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-042].

5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pinoh Selatan mendapatkan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec.PinohSelatan/XI/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya menemukan dugaan Pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa. [Vide Bukti PK.23.10-043]. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi Nomor: 114/PP.00.02/K.KN-07/11/2024, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selantunya diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-044]. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi dengan menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, Tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya perihal: Permohonan Tindak Lanjut penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-016]. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status temuan, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan terlapor diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undang lainnya serta diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-045].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 003/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran keberpihakan Kepala Desa Beloyang Kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. [Vide Bukti PK.23.10-032].

1.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 003/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya bahwa waktu penyampaian laporan melebihi batas waktu sesuai ketentuan penyampaian laporan 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukan dugaan pelanggaran, pelapor menyampaikan laporan

pada tanggal 14 Oktober 2024 sedangkan Pelapor mengetahui pada tanggal 05 Oktober 2024, terhadap laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal, dan laporan bukan Pelanggaran Pemilihan serta laporan pelapor dihentikan. [Vide Bukti PK.23.10-046];

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhinya syarat formal, bahwa laporan tidak diregistrasi karena penyampaian melewati batas waktu yang ditentukan. [Vide Bukti PK.23.10-033].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 004/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya, melaporkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran Keberpihakan Perangkat Desa terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. [Vide Bukti PK.23.10-034].
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 004/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal dan materil, laporan diregistrasi dengan Nomor register: 001/REG/LP/PB/KAB/20.09/X/2024 dan laporan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran administrasi dengan merekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-047];
 - 2.2. Bawaslu Kabupaten Melawi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya, terlapor terbukti memasang spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, SH dan melakukan Pose dua jari serta ditindaklanjuti dengan meneruskan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-048];

- 2.3. Bawaslu Kabupaten Melawi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 081/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 19 Oktober 2024, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Melawi yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Perundang-Undangan lainnya. [Vide Bukti PK.23.10-035];
- 2.4. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan di teruskan kepada instansi berwenang. [Vide Bukti PK.23.10-036].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 006/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya melaporkan keberpihakan Kepala Desa Nanga Kalan dan Kepala Desa Mentoba kepada Paslon Damai No. Urut 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. [Vide Bukti PK.23.10-037].
- 3.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 006/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terhadap perbuatan terlapor yang menghadiri Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi suatu tindakan atau perbuatan (yang menguntungkan dan/atau merugikan), Laporan diduga melanggar ketentuan tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan pembahasan di sentra gakkumdu Kabupaten Melawi, dan laporan diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undang lainnya dan memenuhi syarat formal dan materil, serta diduga melanggar ketentuan Tindak Pidana Pemilihan dan diduga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undang lainnya serta diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi, untuk ditindaklanjuti terhadap dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa. [Vide Bukti PK.23.10-049];
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Melawi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 003/REG/LP/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya terlapor terbukti hadir dalam kegiatan pembentukan tim pemenang Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin,SH di tingkat Kecamatan Ella Hilir pada tanggal 25 September 2024, bertempat di posko pemenangan Pasangan Calon tim Damai tingkat Kecamatan Ella Hilir dan terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Undang-Undang lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-050];

3.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi Nomor: 03, tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya terhadap laporan Nomor: 006/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024, berdasarkan pendapat Bawaslu Kabupaten Melawi bahwa terdapat dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang lainnya, tidak terbukti sebagai Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan, Terlapor merupakan Kepala Desa Sungai Mentoba dan Kepala Desa Nanga Kalan Kecamatan Ella Hilir, Berdasarkan keterangan pelapor, terlapor dan saksi serta Bukti belum memenuhi keTindak Pidana Pemilihan, Meneruskan laporan terkait netralitas ke lembaga yang berwenang yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kabupaten Melawi, berdasarkan pendapat Kepolisian Resor Melawi bahwa Terkait kejadian berdasarkan Foto yang dilaporkan tersebut belum diketahui waktu atau kapan kejadian tersebut terjadi, Belum diketahui terkait siapa yang menyebarkan baik itu video atau foto yang dilaporkan tersebut, Tidak ada kesesuaian antara keterangan saksi dengan bukti yang disampaikan oleh pelapor baik itu video ataupun foto, Tidak memenuhi unsur kesengajaan dan tindakan terhadap peristiwa kejadian yang dilakukan oleh Terlapor, Terhadap laporan Nomor: 006/PL/PB/KAB/20.09/X/2024 tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat diteruskan ke proses Penyidikan di Kepolisian, dan pendapat Kejaksaan Negeri Sintang bahwa Berdasarkan Bukti, Keterangan Terlapor dan Saksi Belum Menunjukkan Pelanggaran yang mengarah ke tindakan atau perbuatan yang menguntungkan atau yang merugikan berdasarkan dari bukti, Merekomendasikan Laporan dihentikan

dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, Bukti yang disampaikan oleh para saksi tidak menunjukkan suatu peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana pada tahapan masa kampanye, maka terhadap laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 71 dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [Vide Bukti PK.23.10-051];

3.4. Bawaslu Kabupaten Melawi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 093.a/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 26 Oktober 2024, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Melawi yang pada pokoknya diduga merupakan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa. [Vide Bukti PK.23.10-038];

3.5. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pidana Pemilihan dan diduga melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Perundang-Undangan lainnya serta diteruskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-039].

4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 001/TM/PB/Kec-NangaPinoh/20.09/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menemukan melalui media sosial *Facebook* adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Kelakik, Kepala Desa Tebing Kerangan, Kepala Desa Labai Mandiri, yang mana Kepala Desa tersebut melakukan deklarasi dalam video terdapat 3 (tiga) orang oknum Kepala Desa yang meneriakkan yel-yel berbunyi “Dadi-Malin Menang-menang, Damai Merdeka, Melawi Merdeka, Katab Kebahan Kompak”. [Vide Bukti PK.23.10-040].

- 4.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/REG/TM/PB/Kec-NangaPinoh/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terlapor terbukti hadir mengikuti sesi video meneriakan yel-yel yang mengarah terhadap dukungan kepada Pasangan Calon nomor urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. di Aula Warkop Sumber Segar Kopi Tiam Nanga Pinoh pada tanggal 19 September 2024 dan diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Lainnya dan meneruskan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-052];
- 4.2. Bawaslu Kabupaten Melawi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 095.a/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi pada pokoknya temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dalam perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa. [Vide Bukti PK.23.10-041];
- 4.3. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi yang pada pokoknya menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, Tanggal 17 Desember 2024 perihal: Permohonan Tindak Lanjut penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-016];
- 4.4. Panitia Pengawas Kecamatan Nanga Pinoh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-042].
5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinoh Selatan menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 01/TM/PB/Kec.PinohSelatan/XI/2024 tanggal 21 November 2024

yang pada pokoknya menemukan dugaan pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa Mandau Baru. [Vide Bukti PK.23.10-043].

5.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pinoh Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 001/TM/PB/KEC.PINOH SELATAN/XI/2024, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya terlapor merupakan Kepala Desa Mandau Baru Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi dan terlapor terbukti hadir dalam kegiatan kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan berjoget dan menunjukkan gestur angka 2 (dua) menggunakan jari di dalam video yang mengarah dukungan pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 di Pentas Seni Desa Sayan Jaya, Kecamatan Sayan pada tanggal 15 November 2024 serta melakukan pelanggaran Undang-Undang lainnya dan meneruskan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-053];

5.2. Bawaslu Kabupaten Melawi kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 114/PP.00.02/K.KN-07/11/2024, tanggal 26 November 2024, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi pada pokoknya temuan tersebut diduga merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. [Vide Bukti PK.23.10-044];

5.3. Bawaslu Kabupaten Melawi mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi yang pada pokoknya menyampaikan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024, Tanggal 17 Desember 2024 perihal: Permohonan Tindak Lanjut penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-016];

5.4. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-

undang lainnya yang diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-045].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa, serta Badan permusyawaratan Desa pada 21-30 April 2024 di Hotel Golden Flower, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan dukungan dan menggerakkan Kepala Desa Tim Penggerak PKK Desa, Aparatur Desa serta Badan permusyawaratan Desa se-Kabupaten Melawi sebagai tim sukses *de facto* (angka 5.2. dan angka 5.3. halaman 14 dan halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa proses pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 242/K.KB-07/PM.00.02/09/2024, perihal Imbauan yang pada pokoknya menjaga Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa atau tidak berpihak pada salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. [Vide Bukti PK.23.10-054].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi telah melakukan pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi dalam Dialog Demokrasi dengan Tema “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, bertempat di Gedung Pertemuan Sukiman Center, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-055].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 menjawab soal dari panelis yang dibacakan oleh moderator dengan cara membaca teks jawaban diduga mendapatkan bocoran soal dari KPU Kabupaten Melawi sehingga dapat

mempersiapkan teks jawaban (angka 4.3. halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 288/PM.00.02/K.KN-07/11/2024, tanggal 4 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya dalam pelaksanaan debat publik mematuhi, mentaati ketentuan dan tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain serta tidak bersifat provokatif. [Vide Bukti PK.23.10-056].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Melawi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 031.a/LHP/PM.01.02/10/2024, Tanggal 24 Oktober 2024, pada pokoknya memastikan dalam pelaksanaan persiapan debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi agar dalam pelaksanaan debat terbuka berpegang pada 11 (sebelas) prinsip penyelenggara. [Vide Bukti PK.23.10-057].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Melawi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 034.a/LHP/PM.01.02/11/2024, tanggal 08 November 2024, pada pokoknya selama berlangsungnya debat tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. [Vide Bukti PK.23.10-058]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih dan +/- 90% (Sembilan puluh persen) TPS, Petugas KPPS menyetujui bersama menginisiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan yang seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi pada tahun 2024 (angka 4.3., 4.4., dan angka 6.2 halaman 11-14, dan halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi menerangkan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh menindaklanjuti Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kec-Nanga Pinoh/20.09/XI/2024, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menemukan pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih di TPS 02 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh. [Vide Bukti PK.23.10-059]. Bawaslu Kabupaten Melawi meneruskan rekomendasi Nomor: 145/PM.06/K.KN-07.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh yang pada pokoknya Merekomendasikan untuk mengembalikan proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara Suara (TPS) Nomor 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. [Vide Bukti PK.23.10-060]. Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh menerima surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh, Nomor: 5/PL.02.6-SD/611002/2024 tanggal 1 Desember 2024 perihal jawaban atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nanga Pinoh yang pada pokoknya bahwa tidak beralasan hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS Nomor 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh, karena hanya dilakukan oleh satu pemilih. [Vide Bukti PK.23.10-061]. Terhadap temuan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh mengeluarkan pemberitahuan status temuan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kec-NangaPinoh/20.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nanga Pinoh dan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-062].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan tempat pemungutan suara (PTPS) di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari 527

(lima ratus dua puluh tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS), terdapat 1 (satu) TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), di TPS 002 Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh yang disebabkan adanya 1 (satu) Orang Pemilih yang memilih lebih dari satu kali. [Vide Bukti PK.23.10-063].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh sebagaimana termuat dalam formulir hasil pengawasan Nomor: 139/LHP/PM.01.00/11/2024, tanggal 27 November 2024, pada pokoknya terdapat pemilih di TPS 02, Desa Kelakik memilih lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih. [Vide Bukti PK.23.10-064].
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh telah menindaklanjuti temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 002/Reg/TM /PB/ Kec-NangaPinoh /20.09/XI/2024, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menemukan pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih di TPS 02, Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh. [Vide Bukti PK.23.10-059].
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kec. Nanga Pinoh/20.09/ XI /2024, tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya terdapat temuan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan diduga melanggar memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS di TPS 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi mengandung dugaan Tindak Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.23.10-065];
 - 3.2. Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 145/PM.06/K.KN-07.05/11/2024, tanggal 27 November 2024, kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh yang pada pokoknya Merekomendasikan untuk mengembalikan proses pemungutan

suara di Tempat Pemungutan Suara Suara (TPS) Nomor 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. [Vide Bukti PK.23.10-060];

3.3. Bahwa terhadap rekomendasi *a quo*, Bawaslu Kabupaten Melawi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Nanga Pinoh menerima surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh, Nomor: 5/PL.02.6-SD/611002/2024 tanggal 1 Desember 2024 perihal jawaban atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nanga Pinoh yang pada pokoknya bahwa tidak beralasan hukum untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS Nomor 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh, karena hanya dilakukan oleh satu pemilih. Hal tersebut berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. [Vide Bukti PK.23.10-061];

3.4. Bahwa berdasarkan berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi Nomor: 08, tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya terhadap Temuan Nomor: 002/TM/PB/Kec-NangaPinoh/20.09/XI/2024 dengan Nomor registrasi: 002 /Reg/TM/PB/Kec. Nanga Pinoh/20.09/XI/2024 berdasarkan pendapat Bawaslu Kabupaten Melawi bahwa terhadap peristiwa tindak pidana pemilihan Tidak terdapat dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan, terhadap pelanggaran administrasi disampaikan rekomendasi melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh, Pendapat dari Kepolisian Resor Melawi bahwa Belum memenuhi peristiwa pidana pemilihan, Belum cukup bukti pelanggaran pidana pemilihan karena terlapor tidak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan, Terkait peristiwa temuan panwascam belum bisa dipersangkakan pasal – pasal terhadap peristiwa yang terjadi di TPS 02 Desa Kelakik Kecamatan Nanga

Pinoh, harus mengetahui mekanisme pemberian surat suara, di TPS dikarenakan rangkaian perbuatan belum selesai, Sulit mendapatkan objek (surat suara) yang menjadi bukti sudah bercampur dengan surat suara lain dan terkait dengan pemilihan yang sudah sudah dihentikan kemudian dilanjutkan melakukan pemungutan di TPS 02 Desa Kelakik Kecamatan Nanga Pinoh oleh KPU Melawi dikarenakan sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi, Menyarankan sebaiknya terhadap tindak pidana pemilihan untuk dihentikan dikarenakan Bukti dan barang bukti sudah tidak murni lagi dikarenakan dilanjutkan pemungutan. Berdasarkan pendapat Kejaksaan Negeri Sintang bahwa Berdasarkan Bukti yang yang diperoleh apakah sudah mengetahui terkait Pemberitahuan Pemilih hanya di bawa oleh pemilih, Belum memenuhi Peristiwa Pidana Pemilihan, Belum terpenuhinya Bukti dan alat Bukti menjadi peristiwa Pidana, Belum mendapatkan keterangan dari para pihak, harus mematangkan dulu terkait dengan peristiwa Pidana, dengan demikian hasil pembahasan dan kesepakatan Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi menyimpulkan tidak mengandung dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dan belum memenuhi peristiwa Pidana Pemilihan serta dihentikan ke tahap penyidikan. [Vide Bukti PK.23.10-066];

- 3.5. Bawaslu Kabupaten Melawi menerbitkan pemberitahuan status laporan, Nomor: 002/TM/PB/Kec-NangaPinoh/20.09/XI/2024, tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nanga Pinoh dan terhadap dugaan tindak pidana pemilihan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-062].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bupati Petahana dan Juru Kampanye Paslon DAMAI dalam Kampanye menjanjikan uang kepada pemilih. (angka 6.1 halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 012 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024, tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye menjanjikan/memberikan uang atau materi atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. [Vide Bukti PK.23.10-067]. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan di pembahasan Sentra Gakkumdu / tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan dan belum ditemukan peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan. [Vide Bukti PK.23.10-068].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 012 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024, tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye menjanjikan/memberikan uang atau materi atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, S.H. [Vide Bukti PK.23.10-067].
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 012/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materil serta Laporan diregistrasi dengan nomor register: 006/REG/LP/PB/KAB/ 20.09/XI/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-069];

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Melawi menyusun kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 006 /Reg/PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024 tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya tidak mengandung dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan, terlapor merupakan juru kampanye Calon Bupati Melawi Nomor Urut 2, tidak terbukti telah menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, menyampaikan visi dan misi serta melanjutkan program kerja calon jika terpilih menjadi Bupati Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-070];
- 1.3. Bahwa berdasarkan berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi Nomor: 06, tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan laporan Nomor: 012 /PL/PB/KAB/20.09/ XI /2024, tanggal 05 November 2024 dan dengan nomor registrasi: 006/REG/LP/PB/KAB/20.09/XI/2024, pendapat Bawaslu Kabupaten Melawi bahwa diduga Calon Bupati dan Wakil bupati Nomor urut 2 dan Juru Kampanye telah melakukan kampanye menjanjikan memberikan uang atau materi atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih dirinya (Paslon DAMAI Nomor Urut 2 (DAMAI) dan dilakukan Penanganan Pelanggaran Terhadap peristiwa diduga melanggar Tindak Pidana Pemilihan diduga melanggar Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) juncto 187A di Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi, pendapat dari Kepolisian Resor Melawi bahwa Berdasarkan hal tersebut selanjutnya meminta keterangan daripada Saksi, Pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan, Berdasarkan Pasal dugaan pelanggaran 73 ayat 1 dan ayat 4 juncto 187A, Harus meminta ahli bahasa dan menjelaskan unsur-unsur Pasal 187A terkait dengan menjanjikan, Berkaitan dengan permintaan keterangan dari pada Ahli kita harus memperhatikan waktu dalam penanganan pelanggaran yang hanya 5 (lima) hari untuk melengkapi keterpenuhan bukti,

pendapat dari Kejaksaan Negeri Sintang bahwa Berdasarkan Vidio yang disampaikan terkait dengan menjanjikan 187A, Harus dihadiri ahli bahasa Indonesia atau ahli bahasa Daerah agar mengetahui dan menelaah maksud dari yang bersangkutan, menghadirkan ahli digital forensik terkait asli atau tidak dari pada bukti video, untuk dicari tahu terkait dengan program dan anggaran yang dialokasi oleh Pemerintah Kabupaten Melawi dan posisi yang bersangkutan melalui program kerja atau melanjutkan program kerja, maka terhadap laporan tersebut tidak terbukti dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan, belum cukup bukti pelanggaran pidana karena terlapor tidak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan, tidak terbukti telah menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, menyampaikan visi dan misi serta melanjutkan program kerja calon jika terpilih menjadi Bupati Melawi sehingga laporan dihentikan. [Vide Bukti PK.23.10-071];

- 1.4. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan dipembahasan Sentra Gakkumdu / tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dan belum ditemukan peristiwa dugaan Tindak Pidana Pemilihan. [Vide Bukti PK.23.10-068].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengoreksi Saksi Paslon KIF di TPS-TPS yang menyetujui Pemilihan dengan cara diwakilkan di delapan PPK tidak menandatangani MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK, Form Keberatan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan Saksi Paslon KIF di Pleno KPU Kabupaten Melawi tidak bertanda tangan di MODEL D. HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota. (angka 4.3. halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 302/K.KB-07/PM.00.02/11/2024, tanggal 19 November 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Melawi beserta jajaran dibawahnya untuk mempedomani peraturan yang berlaku pada saat tahapan Pemungutan dan penghitungan suara, Rekapitulasi serta penekanan kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terkait dengan tugas dan tanggung jawab di Tempat Pemungutan Suara (TPS). [Vide Bukti PK 23.10-001].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Melawi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Formulir Model A. LHP, pada pokoknya bahwa dari hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, terdapat 1 (satu) Temuan Pemilih yang diwakilkan yang terjadi di TPS 002, Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-072].
 - 2.1. Bahwa berdasarkan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Se-Kabupaten Melawi, pada pokoknya terdapat 3 (tiga) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, S.T., M.Sos., di 3 (tiga) Kecamatan yang menandatangani dan 8 (delapan) Kecamatan tidak menandatangani Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK. [Vide Bukti PK.23.10-073];
 - 2.2. Bahwa berdasarkan salinan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Se-Kabupaten Melawi, pada pokoknya terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, S.T., M.Sos., di 8 (delapan) Kecamatan yang menyampaikan keberatan terhadap proses Pemilihan 2024. [Vide Bukti PK.23.10-074].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pementapan dukungan dan pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tim sukses *de facto* pada tanggal 20 September 2024 (catatan: Kepala Desa Se-Kabupaten Melawi berjumlah 169 orang, dengan demikian ada 167 Kepala Desa yang sudah dirangkul) dan 167 dari 169 Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa adalah Tim sukses *de facto* dari calon Bupati Melawi petahana atau Paslon DAMAI, (angka 5.4., dan angka 6.3 halaman 15 dan 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor: 242/K.KB-07/PM.00.02/09/2024, tanggal 18 September 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya menjaga Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau tidak berpihak pada salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. [Vide Bukti PK 23.10-054].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Melawi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 028.a/LHP/PM.01.02/09/2024, tanggal 30 September 2024, pada pokoknya terhadap video pertemuan dilakukan sekira awal bulan September 2024 yang mana Bupati Melawi (H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi (Drs. Kluisen) masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Melawi Periode 2020 – 2025 dan mengajukan Cuti pada tanggal 23 September 2024. [Vide Bukti PK.23.10-075].
 - 2.1. Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 034.a/BA-PLENO/BAWASLU-07/09/2024, tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya Pembahasan hasil

penelusuran bahwa informasi belum memenuhi dugaan pelanggaran Pemilihan. [Vide Bukti PK.23.10-076].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Bupati Melawi petahana menggunakan kewenangannya sebagai pejabat pembina kepegawaian Kabupaten Melawi untuk mempengaruhi dan melibatkan Aparatur Sipil Negara serta menggunakan wewenangannya sebagai pejabat daerah dalam melakukan mutasi atau penggantian Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat, melantik, dan memberhentikan serta menerima laporan pertanggung jawaban dari Kepala-kepala Desa guna mempengaruhi agar menjadi tim sukses *de facto* (angka 5.6., halaman 17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Melawi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 016/PL/PB/KAB/20.09/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan Dugaan Pelanggaran Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-077]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil dan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan. [Vide Bukti PK.23.10-078].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Melawi telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 016/PL/PB/KAB/20.09/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024 melaporkan Dugaan Pelanggaran Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-077].
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan kajian awal Nomor: 016/PL/PB/KAB/20.09/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar terhadap ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016

dan tidak memenuhi syarat materil, serta bukan merupakan Pelanggaran Pemilihan. [Vide Bukti PK.23.10-079];

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Melawi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil, dan bukan merupakan pelanggaran pemilihan serta laporan dihentikan. [Vide Bukti PK.23.10-078].
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti adanya informasi berkaitan dengan Pelantikan dan Mutasi Pejabat serta Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi berdasarkan Laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Melawi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi dengan mengirimkan surat Nomor: 059/HM.02.00/K.KN-07/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 Yang pada pokoknya tentang Permintaan data dan informasi terkait Pelantikan dan Mutasi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi. [Vide Bukti PK.23.10-080].
3. Bahwa terhadap surat koordinasi Bawaslu Kabupaten Melawi *a quo*, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi menyampaikan Surat Balasan atas nama Bupati Melawi, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Nomor: 800.1.3.3/101/BKPSDM-C, tanggal 16 Desember 2024 hal Informasi Terkait Pelantikan dan Mutasi, pada pokoknya pergantian Pejabat mulai dari tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. [Vide Bukti PK.23.10-081].

Demikian Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat Pleno tanggal 06 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Melawi mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.23.10-001 sampai dengan Bukti PK.23.10-081, sebagai berikut:

1. Bukti PK.23.10-001 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor 302/K.KB-07/PM.00.02/11/2024, tanggal 19 November 2024, perihal Imbauan;

2. Bukti PK 23.10-002 : Fotokopi Formulir Model A. LHP Nomor 038/LHP/PM.01.02/12/2024, Tanggal 04 Desember 2024, dan Formulir D. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KWK Kabupaten/Kota, Tanggal 03 Desember 2024;
3. Bukti PK.23.10-003 : Fotokopi Salinan Model D. HASIL KAB/KO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
4. Bukti PK.23.10-004 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan atas nama: A. Sunardi, S.H, Nomor: 002/PL/PB/KAB/20.09-/X/2024, Tanggal 14 Oktober 2024;
5. Bukti PK.23.10-005 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan, Nomor Laporan 002/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, Tanggal 15 Oktober 2024;
6. Bukti PK.23.10-006 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Pelapor atas nama: Lambertus Yoan, S.H, Nomor: 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024;
7. Bukti PK.23.10-007 : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Perundang-Undang Lain Nomor 087/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024;
8. Bukti PK.23.10-008 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi nomor 060/HM.02.00/K.KN-07/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal permohonan koordinasi dan informasi tindak lanjut Penerusan Dugaan Pelanggaran kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

9. Bukti PK.23.10-009 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan, Nomor laporan 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024;
10. Bukti PK.23.10-010 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan atas nama : Lambertus Yoan, S.H, Nomor : 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, Tanggal 18 Oktober 2024;
11. Bukti PK.23.10-011 : Fotokopi Formulir Model A.16 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lain Nomor 093/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, Tanggal 25 Oktober 2024;
12. Bukti PK.23.10-012 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi nomor 330/PM.00.02/K.KB-07/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal permohonan tindak lanjut atas rekomendasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Melawi;
13. Bukti PK.23.10-013 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan / Temuan, Nomor laporan 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, Tanggal 25 Oktober 2024;
14. Bukti PK.23.10-014 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan atas nama : Lambertus Yoan, S.H, Nomor : 008/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, Tanggal 18 Oktober 2024;
15. Bukti PK.23.10-015 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya Nomor 082/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, Tanggal 21 Oktober 2024;

16. Bukti PK.23.10-016 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 329/PM.00.02/K.KB-07/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 perihal permohonan tindaklanjut atas rekomendasi;
17. Bukti PK.23.10-017 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, Nomor 008/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, Tanggal 22 Oktober 2024;
18. Bukti PK.23.10-018 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan atas nama : Pasangan Calon Bupati Melawi nomor urut 1 (Drs. Luisen dan Iif Usfayadi, S.T., M.Sos.) Kuasa Hukum A. Sunardi, S.H., Nomor: 014/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, Tanggal 21 November 2024
19. Bukti PK.23.10-019 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan, Nomor laporan 014/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, Tanggal 28 November 2024;
20. Bukti PK.23.10-020 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan atas nama: Pasangan Calon Bupati Melawi nomor urut 1 (Drs. Luisen dan Iif Usfayadi, S.T., M.Sos.) Kuasa Hukum A. Sunardi, S.H, Nomor: 015/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, Tanggal 21 November 2024;
21. Bukti PK.23.10-021 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan / Temuan, Nomor 015/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, Tanggal 28 November 2024;
22. Bukti PK.23.10-022 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 002/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024;
23. Bukti PK.23.10-023 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, dengan Register Nomor: 002/REG/LP/PB/KAB/20.09/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024;

24. Bukti PK.23.10-024 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/20.09/X/2024, tanggal 23 Oktober 2024;
25. Bukti PK.23.10-025 : Fotokopi Lampiran 5 Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi nomor 01 tanggal 23 Oktober 2024;
26. Bukti PK.23.10-026 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 20 Oktober 2024;
27. Bukti PK.23.10-027 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/Reg/LP/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024;
28. Bukti PK.23.10-028 : Fotokopi Lampiran 5 Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi nomor 02 tanggal 24 Oktober 2024;
29. Bukti PK.23.10-029 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 008/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024;
30. Bukti PK.23.10-030 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 014/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, tanggal 21 November 2024;
31. Bukti PK.23.10-031 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 015/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, tanggal 23 November 2024;
32. Bukti PK.23.10-032 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan atas nama : A. Sunardi, S.H, Nomor: 003/PL/PB/KAB/20.09-X/2024, Tanggal 14 Oktober 2024;
33. Bukti PK.23.10-033 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan, Nomor laporan 003/PL/PB/ KAB/20.09/X/2024, Tanggal 15 Oktober 2024;

34. Bukti PK.23.10-034 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan atas nama : A. Sunardi, S.H, Nomor : 004/PL/PB/KAB/20.09-/X/2024, Tanggal 14 Oktober 2024;
35. Bukti PK.23.10-035 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya Nomor 081/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, Tanggal 19 Oktober 2024;
36. Bukti PK.23.10-036 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan / Temuan, Nomor laporan 004/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, Tanggal 22 Oktober 2024;
37. Bukti PK.23.10-037 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan atas nama: Lambertus Yoan, S.H, Nomor: 006/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, Tanggal 18 Oktober 2024;
38. Bukti PK.23.10-038 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya Nomor 093.a/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, Tanggal 26 Oktober 2024;
39. Bukti PK.23.10-039 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan, Nomor laporan 006/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, Tanggal 26 Oktober 2024;
40. Bukti PK.23.10-040 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan, Nomor temuan 001 /TM /PB/ Kec-NangaPinoh /20.09/X/2024, Tanggal 28 Oktober 2024;
41. Bukti PK.23.10-041 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya Nomor 095.a/PP.00.02/K.KN-07/10/2024, Tanggal 31 Oktober 2024;
42. Bukti PK.23.10-042 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan, Nomor temuan 001 /TM /PB/ Kec-NangaPinoh/20.09/X/2024, Tanggal 31 Oktober 2024;

43. Bukti PK.23.10-043 : Fotokopi Formulir Temuan, Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec.PinohSelatan/XI/2024 tanggal 21 November 2024;
44. Bukti PK.23.10-044 : Fotokopi Formulir Model A.16 Penerusan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya Nomor 114/PP.00.02/K.KN-07/11/2024, Tanggal 26 November 2024;
45. Bukti PK.23.10-045 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan, Nomor temuan 001/TM/PB/Kec.Pinoh Selatan/XI/2024, Tanggal 22 November 2024;
46. Bukti PK.23.10-046 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 003/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, Tanggal 15 Oktober 2024;
47. Bukti PK.23.10-047 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024;
48. Bukti PK.23.10-048 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024;
49. Bukti PK.23.10-049 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/PL/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024;
50. Bukti PK.23.10-050 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/REG/LP/PB/KAB/20.09/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024;
51. Bukti PK.23.10-051 : Fotokopi Lampiran 5 Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi nomor 03 tanggal 25 Oktober 2024;
52. Bukti PK.23.10-052 : Fotokopi Formulir Model A.11 kajian dugaan pelanggaran nomor: 001/REG/TM/PB/Kec-NangaPinoh/X/2024, tanggal 29 Oktober 2024;

53. Bukti PK.23.10-053 : Fotokopi Formulir Model A.11 kajian dugaan pelanggaran nomor temuan: 001/TM/PB/KEC.PINOH SELATAN/XI/2024, tanggal 21 November 2024;
54. Bukti PK.23.10-054 : Fotokopi Surat atas nama Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor 242/K.KB-07/PM.00.02/09/2024, perihal Imbauan (Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa);
55. Bukti PK.23.10-055 : Fotokopi Undangan dari Pemerintah Kabupaten Melawi Sekretariat Daerah nomor: 200.1.5/465/BKBP-C, tanggal 8 Juni 2023 Perihal Permohonan sebagai Narasumber dan Foto kegiatan Sosialisasi dalam Dialog Demokrasi dengan Tema “Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024” bertempat di Gedung Pertemuan Sukiman Center, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi;
56. Bukti PK.23.10-056 : Fotokopi Surat atas nama Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 288/PM.00.02/K.KN-07/11/2024, Tanggal 4 November 2024, Perihal Imbauan pelaksanaan Debat Publik;
57. Bukti PK.23.10-057 : Fotokopi Formulir Model A. LHP Nomor 031.a/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024;
58. Bukti PK.23.10-058 : Fotokopi Formulir Model A. LHP Nomor 034.a/LHP/PM.01.02/11/2024, Tanggal 08 November 2024 (Pelaksanaan Debat);
59. Bukti PK.23.10-059 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan atas nama: Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh, Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kec-Nanga Pinoh/20.09/XI/2024, Tanggal 27 November 2024

60. Bukti PK.23.10-060 : Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh Nomor 145/PM.06/K.KN-07.05/11/2024, Tanggal 27 November 2024, hal Rekomendasi;
61. Bukti PK.23.10-061 : Fotokopi Salinan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nanga Pinoh, nomor : 5/PL.02.6-SD/611002/2024, tanggal 1 Desember 2024, perihal jawaban atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nanga Pinoh;
62. Bukti PK.23.10-062 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan, Nomor temuan 002/Reg/TM/PB/Kec-Nanga Pinoh/20.09/XI/2024, Tanggal 29 November 2024;
63. Bukti PK.23.10-063 : Fotokopi Formulir laporan hasil pengawasan tempat tempat pemungutan suara (PTPS) di Tahapan Pemungutan dan penghitungan suara dari 527 (lima ratus dua puluh tujuh) seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Kabupaten Melawi;
64. Bukti PK.23.10-064 : Fotokopi Formulir Model A. LHP Nomor 139/LHP/PM.01.00/11/2024, Tanggal 27 November 2024 (temuan PSU di TPS 02 Desa Kelakik);
65. Bukti PK.23.10-065 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/TM/PB/Kec. Nanga Pinoh/20.09/ XI /2024, tanggal 28 November 2024;
66. Bukti PK.23.10-066 : Fotokopi Lampiran 5 Berita Acara Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi nomor 08 tanggal 30 November 2024;

67. Bukti PK.23.10-067 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan atas nama : Pasangan Calon nomor urut 1 Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, S.T., M.Sos. Kuasa Hukum (Sunardi, S.H.), Nomor: 012/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, Tanggal 05 November 2024;
68. Bukti PK.23.10-068 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan, Nomor laporan 012/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, Tanggal 13 November 2024;
69. Bukti PK.23.10-069 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 012/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, tanggal 07 November 2024;
70. Bukti PK.23.10-070 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006 /Reg/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, tanggal 12 November 2024;
71. Bukti PK.23.10-071 : Fotokopi Lampiran 5 Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi nomor 06 tanggal 06 November 2024;
72. Bukti PK.23.10-072 : Fotokopi Formulir Model A. LHP pada tahapan Rekapitulasi tingkat Kecamatan pada 11 (sebelas) Kecamatan Se-Kabupaten Melawi;
73. Bukti PK.23.10-073 : 1. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Nanga Pinoh;
2. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Pinoh Utara;
3. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Pinoh Selatan;
4. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Ella Hilir;

5. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Menukung;
 6. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Sayan;
 7. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Tanah Pinoh;
 8. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Sokan;
 9. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Tanah Pinoh Barat;
 10. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Belimbing;
 11. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Belimbing Hulu;
74. Bukti PK.23.10-074 : 1. Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Nanga Pinoh;
2. Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Pinoh Selatan;
 3. Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Ella Hilir;
 4. Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Menukung;
 5. Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Sayan;

6. Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tanah Pinoh;
 7. Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Tanah Pinoh Barat;
 8. Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Belimbing;
 9. Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Belimbing Hulu;
75. Bukti PK.23.10-075 : Fotokopi Formulir Model A. LHP nomor 028.a/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 30 September 2024;
 76. Bukti PK.23.10-076 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 034.a/BA-PLENO/BAWASLU-07/09/2024 tanggal 30 September 2024;
 77. Bukti PK.23.10-077 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan atas nama: Pasangan Calon Bupati Melawi nomor urut 1 (Drs. Luisen dan Iif Usfayadi, S.T., M.Sos.) Kuasa Hukum A. Sunardi, S.H., Nomor: 016/PL/PB/KAB/20.09/XII/2024, Tanggal 06 Desember 2024;
 78. Bukti PK.23.10-078 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan / Temuan, Nomor laporan 016/PL/PB/KAB/20.09/XI/2024, Tanggal 11 Desember 2024;
 79. Bukti PK.23.10-079 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 016/PL/PB/KAB/20.09/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024;
 80. Bukti PK.23.10-080 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor: 059/HM.02.00/K.KN-07/12/2024 tanggal

11 Desember 2024, Perihal Permohonan Data dan Informasi;

81. Bukti PK.23.10-081 : Fotokopi Surat atas nama Bupati Melawi, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi Nomor: 800.1.3.3/101/BKPSDM-C, tanggal 16 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut.

Menurut Termohon, pada pokoknya, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan mengenai terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, dan tindak pidana pemilihan, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, pihak yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima dan memeriksa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten/Kota, *in casu* Bawaslu Kabupaten Melawi, sengketa pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten/Kota, *in casu* Bawaslu Kabupaten Melawi, serta tindak pidana pemilihan adalah Gakkumdu Kabupaten Melawi, bukan Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi, permohonan Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, melainkan hanya dalil-dalil berisikan asumsi-asumsi yang cenderung mengarah kepada fitnah;

Menurut Pihak Terkait, pada pokoknya, dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan hal-hal di luar penghitungan suara dan tidak menyoal tentang hasil pemilihan yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan perihal di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bertitik tolak pada narasi-narasi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan alasan Pihak Terkait, *in casu* Calon Bupati H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, adalah petahana dan narasi-narasi pelanggaran lainnya yang terqualifikasi sebagai sengketa proses pemilihan ataupun ke arah tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga Pemohon telah mencampuradukkan antara pelanggaran administratif, sengketa proses pemilihan dan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, bahkan tindak pidana pemilihan dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, menurut Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada uraian permohonan, baik bagian perihal, posita, maupun petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Melawi 1349/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3].

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar

untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Melawi 1349/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5] Menimbang bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Melawi 1349/2024, bertanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 08.00 WIB,

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 57/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur (keberpihakan ASN, perangkat desa, penyelenggara Pemilihan), sistematis (menggerakkan dan pelibatan aparatur desa, PKK, BPD), serta massif (jurkam menjanjikan uang, pelanggaran di $\pm 90\%$ TPS, perangkat desa menjadi Tim Sukses *de facto* Paslon Damai) yang dilakukan oleh Calon Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa (Nomor Urut 2) karena merupakan Calon Bupati Melawi petahana yang menginsafi bahwa kewenangan yang ada padanya, program, dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Melawi dapat digunakan untuk menguntungkan dirinya. Bahkan, menurut Pemohon, kemenangan Pihak Terkait juga diperoleh atas dukungan Ketua DPRD Kabupaten Melawi Hendegi Januardi

Usfa Yursa yang juga adalah adik kandung dari Calon Bupati Melawi Dadi Sunarya Usfa Yursa [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79];

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, pada pokoknya Pemohon dalam petitum memohon kepada Mahkamah sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 4 November 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Menyatakan diskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, Nomor Urut 2, karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk memilih, menetapkan, dan melantik anggota KPU Kabupaten Melawi yang baru sebagai pengganti anggota KPU Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Melawi yang baru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi Tahun 2024 dengan diikuti oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST., M. Sos sebagai pasangan calon tunggal;
8. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk memilih, menetapkan dan melantik anggota Bawaslu Kabupaten Melawi yang baru sebagai pengganti Bawaslu Kabupaten Melawi saat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
10. Memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten Melawi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
11. Memerintahkan kepada Bawaslu untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Kabupaten Melawi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

12. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kepolisian Resor Melawi untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Melawi sesuai dengan kewenangannya;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan spesifik *locus* atau tempat pemungutan suara (TPS) berkaitan dengan adanya klaim petugas KPPS yang menginisiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan bersama-sama saksi-saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 pada $\pm 90\%$ TPS di Kabupaten Melawi. Selain tidak cermat, Pemohon dalam posita sama sekali tidak menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan selisih perolehan suara para pasangan calon yang menjadi alasan hukum untuk membatalkan Keputusan KPU Melawi Nomor 1349/2024. Di samping itu, Termohon menambahkan terdapat pula ketidakjelasan dan pertentangan antarpetitum Pemohon, sehingga substansinya saling bertentangan atau tidak saling bersesuaian. Selain itu, terdapat petitum-petitum yang tidak ada korelasinya sama sekali dengan perselisihan hasil pemilihan;

Bahwa selanjutnya, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), namun dalam posita Pemohon tidak menguraikan keterhubungan antara tindakan terstruktur dan sistematis dengan terjadinya akibat

yang bersifat massif yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Di samping itu, petitum Permohonan tidak sesuai dengan yang didalilkan dalam posita, Pemohon tidak menjelaskan detail sebab akibat (*causa verband*) antara tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon dengan perolehan suara. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 yang menyatakan, “4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.” Selain itu, secara doktriner dan praktik, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan posita, antara posita dengan petitum, dan/atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

[3.9.2] Bahwa berkenaan dengan hal di atas, dalam posita permohonannya, pada pokoknya Pemohon mengungkapkan adanya pelanggaran Pemilu, yakni berupa pemberian suara dengan metode perwakilan yang diperbolehkan atau bahkan diinisiasi oleh petugas KPPS yang terjadi pada sebagian besar TPS di Kabupaten Melawi;

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya petugas KPPS di +/- 90% (sembilan puluh persen) TPS yang menyetujui agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan. Selain itu, Pemohon juga mengungkapkan, pada +/- 90% (sembilan puluh persen) TPS yang ada di Kabupaten Melawi tersebut, petugas KPPS bahkan tidak hanya menyetujui bersama dengan saksi Paslon KIF dan saksi Paslon DAMAI di TPS, namun juga menginisiasi agar pemberian suara dilakukan dengan cara diwakilkan, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi pada tahun 2024. (Bukti P-65.1 sampai dengan Bukti P-65.300) [vide permohonan Pemohon hlm. 12 sampai dengan hlm. 19];

[3.9.3] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil dalam permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya uraian yang jelas mengenai berapa sesungguhnya jumlah TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon; TPS mana saja yang menurut Pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran; oleh siapa dugaan pelanggaran tersebut dilakukan, baik nama petugas, pemilih, maupun pihak lainnya yang dianggap terlibat; bagaimana proses dugaan pelanggaran tersebut terjadi; dan keterhubungan pelanggaran tersebut dengan perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon;

Bahkan, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis, 9 Januari 2025, Majelis Hakim telah berupaya untuk meminta kejelasan mengenai dalil *a quo* dengan melakukan klarifikasi terhadap Pemohon melalui kuasa hukumnya. Namun dalam klarifikasinya, Kuasa Hukum Pemohon malah berupaya untuk melakukan *renvoi* atau koreksi terhadap dalil tersebut pada saat diminta oleh Majelis Hakim untuk menguraikan secara jelas pokok permohonannya [vide Risalah Sidang Perkara 57/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, 9 Januari 2025, hlm. 64-65]. Pada kesempatan tersebut, Majelis Hakim Panel tidak mengizinkan Pemohon untuk melakukan *renvoi* karena Pemohon telah diberikan waktu untuk memperbaiki permohonan dan waktu memperbaiki permohonan telah lewat/selesai. Fakta demikian telah menambah keyakinan Mahkamah bahwa terdapat ketidakjelasan dalam uraian dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Belum lagi jika dikaitkan dengan posita Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Dalam permohonannya,

Pemohon menyatakan cukup alasan bagi Mahkamah untuk “Menyatakan diskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin, Nomor Urut 2, karena tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tahun 2024” [vide permohonan Pemohon hlm. 20], tanpa sebelumnya Pemohon menguraikan persyaratan mana yang tidak dipenuhi oleh Pihak Terkait. Karena dalam uraiannya, Pemohon lebih menitikberatkan pada berbagai dugaan pelanggaran (dengan kategori TSM) yang terjadi selama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Melawi tanpa menguraikan hubungan dugaan pelanggaran tersebut dengan keterpenuhan syarat Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 sehingga layak untuk didiskualifikasi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaksinkronan dalam posita permohonan Pemohon *a quo*.

[3.9.4] Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon angka 3 dan angka 4 [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 21], Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU berkenaan dengan penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon. Rumusan petitum *a quo* adalah sebagai berikut.

3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;

Bahwa kemudian dalam petitum angka 7 [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 22], Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait. Rumusan Petitum *a quo* adalah sebagai berikut.

7. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Melawi yang baru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati di Kabupaten Melawi Tahun 2024 dengan diikuti oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Kluisen dan Iif Usfayadi, ST., M. Sos sebagai pasangan calon tunggal;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama petitum Pemohon *a quo*, telah ternyata terdapat pertentangan atau ketidaksinkronan antarpetitum. Sebab, dalam batas penalaran yang wajar, apabila Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang dengan calon tunggal maka Pemohon semestinya memohon untuk membatalkan Keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon, *in casu* Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 [vide bukti P-2 = bukti T-4 = bukti PT-1] dan Keputusan KPU Kabupaten Melawi Nomor 770 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 [vide bukti P-3 = bukti T-5 = bukti PT-2], hanya sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) saja bukan seluruhnya sebagaimana petitum Pemohon *a quo*. Karena, jika Pemohon meminta dilakukan pembatalan tanpa membatasi hanya kepada pasangan calon tertentu, misalnya dengan menggunakan kata “sepanjang”, maka konsekuensinya penetapan Pemohon sebagai pasangan calon pun juga ikut dibatalkan, sehingga tidak ada pasangan calon yang dapat mengikuti proses pemungutan suara ulang sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah telah ternyata pula terdapat kerancuan atau ketidaksinkronan antarpetitum dalam permohonan Pemohon *a quo*;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, khususnya pada Paragraf **[3.9.3]** dan Paragraf **[3.9.4]**, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan (*obscuur*), baik pada posita maupun petitum, dalam permohonan Pemohon *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaksinkronan dalam posita dan petitum, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat

keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh**

lima, selesai diucapkan **pukul 20.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Dodi Haryadi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.